

**PERAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

NURUL MAWADDAH
2120010028



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Nurul Mawaddah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010028
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : Peran Kejaksaan Tinggi Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Utara.

Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2023
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Didik Mirohajjo, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

NURUL MAWADDAH

2120010028

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 23 September 2023

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadiarah, S.H., M.H** 1.

Ketua

2. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum** 2.

Sekretaris

3. **Dr. Alpi Sahari, SH.M.Hum** 3.

Anggota

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Medan, 25 September 2023

Penulis

Nurul Mawaddah

PERAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTAK

Salah satu penyebab terjadi kerugian keuangan negara adalah akibat dari perbuatan korupsi yang saat ini sudah menjadi permasalahan klasik di Indonesia bahkan terjadi secara massal dan sudah bersifat sistematik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pengawalan dan pengamanan, baik pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara diharapkan pembangunan nasional dan pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif. Peran kejaksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dari evaluasi menyeluruh guna menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial dalam kehidupan rakyat.

Pembahasan utama dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum mengatur peran kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah/meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Propinsi Sumatera Utara. Hambatan/kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah /meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh di Propinsi Sumatera Utara.

Penggunaan penelitian empiris dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Serta penelitian ini bersifat preskriptif analisis, yang artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan menganalisis suatu keadaan atau gejala, baik pada dataran hukum positif maupun empiris tetapi juga penelitian ini memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yang dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Ketentuan hukum terkait peran kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terdapat dalam beberapa instrument nasional maupun internasional. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi diwilayah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan beberapa program untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi berupa :a). Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK); b). Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4); c). Menganaliskan Program Ayo Kawal Uang Rakyat (AKUR); d). Program Jaksa Jaga Desa; e). Optimalisasi Penanganan Korupsi Dengan Metode *Corruption Impact Assessment (CIA)*. Hambatan/kendala kejaksaan tinggi sumatera utara dalam mencegah /meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh di propinsi sumatera utara, antara lain: a). Tindak Pidana Korupsi Bersifat Kompleks Dan Meluas; b). Sulitnya Menemukan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Korupsi; c). Lemahnya Kontrol Sosial

Kata kunci : Pencegahan Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

THE ROLE OF THE HIGH PROSECUTION IN PREVENTING ACTS OF CORRUPTION IN NORTH SUMATRA PROVINCE

ABSTRACT

One of the causes of state financial losses is the result of acts of corruption, which has now become a classic problem in Indonesia, and even occurs en masse and is systematic, so that it not only harms state finances, but also violates the social and economic rights of the community at large. so that criminal acts of corruption are classified as extra ordinary crimes. The Prosecutor's Office as a law enforcement agency supports the success of government administration and national development through monitoring and security, including the use of development results, including efforts to prevent irregularities and losses to the state. It is hoped that national development and prevention of criminal acts of corruption can run effectively.

The main discussion in this research concerns the legal provisions governing the role of prosecutors in preventing criminal acts of corruption. Efforts by the North Sumatra High Prosecutor's Office to prevent/minimize the occurrence of criminal acts of corruption in North Sumatra Province. Barriers/obstacles to the North Sumatra High Prosecutor's Office in preventing/minimizing the occurrence of criminal acts of corruption in North Sumatra Province.

The use of empirical research in this research is based on reality in the field or through direct observation. And this research is prescriptive analysis, which means that this research does not only describe by analyzing a situation or symptom, both on the positive and empirical legal planes, but also this research provides proper arrangements and solves legal problems. The collected data was analyzed qualitatively which was presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between various types of data and then analyzed descriptively so that conclusions could be drawn in this research.

This research produces a conclusion that legal provisions related to the role of prosecutors in preventing criminal acts of corruption are contained in several national and international instruments. In an effort to prevent criminal acts of corruption in the North Sumatra Province region, the North Sumatra High Prosecutor's Office has carried out several programs to minimize the occurrence of criminal acts of corruption in the form of: a). Establishment of a Special Task Force for Handling and Resolving Corruption Crime Cases (Satgasus P3TPK); b). Forming a Government and Development Monitoring and Security Team (TP4); c). Launching the Let's Guard People's Money (AKUR) Program; d). Village Attorney Program; e). Optimizing Corruption Handling Using the Corruption Impact Assessment (CIA) Method. Obstacles/obstacles to the North Sumatra High Prosecutor's Office in preventing/minimizing the occurrence of criminal acts of corruption in the province of North Sumatra, include: a). Corruption Crimes Are Complex and Widespread; b). Difficulty in Finding Evidence Against Corruption Crimes; c). Weak Social Control

Keywords: Prevention of Crime, Crime of Corruption, Role of the Prosecutor's Office in Preventing Crime of Corruption.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**PERAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**” Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum, Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing I Penulis.

6. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H. M.Hum, Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Kedua Orang tua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawati Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satuapersatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Juni 2023

Penulis

Nurul Mawaddah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep.....	23
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan.....	31
3. Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel.....	31
4. Alat Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data.....	34
BAB II: KETENTUAN HUKUM MENGATUR PERAN KEJAKSAAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI	36
A. Konsepsi Umum Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia	36
B. Instrumen Hukum Nasional terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	47
C. Instrumen Hukum Internasional terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	60

BAB III: UPAYA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM MENCEGAH/MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROPINSI SUMATERA UTARA	72
A. Kewenangan Kejaksaan Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	72
B. Fungsi Dan Peranan Kejaksaan Terhadap Pencegahan TindakPidana Korupsi.....	79
C. Upaya Pengawasan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan TinggiSumatera Utara.....	83
 BAB IV: HAMBATAN/KENDALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM MENCEGAH /MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DI PROPINSI SUMATERA UTARA.....	123
A. Tindak Pidana Korupsi Bersifat Kompleks Dan Meluas	123
B. Sulitnya Menemukan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	131
C. Lemahnya Kontrol Sosial	141
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	155
 DAFTAR PUSTAKA.....	157

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyebab terjadi kerugian keuangan negara adalah akibat dari perbuatan korupsi yang saat ini sudah menjadi permasalahan klasik di Indonesia bahkan terjadi secara massal dan sistematis karena korupsi telah mengakar sedemikian rupa sehingga sulit untuk diberantas. Keadaan ini semakin terlihat dari banyak terjadinya praktek tindak pidana korupsi yang berlangsung di berbagai sektor, tidak hanya di lembaga negara bahkan sudah merambah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga jasa keuangan dan perbankan serta sektor lainnya dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.¹

Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.² Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.³ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

¹ Bambang Setyo Wahyudi, dkk, *Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Percepatan Proyek Strategis Nasional*, Saptia. E. Saudara, Palembang 2016, hal. 1.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 57.

³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 1.

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁴

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam di masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa dan hal ini bisa terjadi secara turun temurun. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan tertumpu pada birokrasi patrimonial yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal, dalam sruktur seperti inilah penyimpangan korupsi yang mudah berkembang.⁵

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa serjana berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”.⁶ Oleh karena itu, kejahatan dipanndang sebagai multi dimensi dan multi disipliner oleh semua pihak yang terkait upaya penanggulangan kejahatan. Kajiannya juga secara multi disipliner, baik oleh ahli hukum pidana maupun ahli bidang ilmu sosial lainnya.

Lebih lanjut, Seorjono Seokanto mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras, dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 133.

⁵ Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 16.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengebangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandug, Rafika Aditama, 2009) hal 4.

yang berlaku.⁷ Apabila di telusuri secara mendalam pelanggaran tersebut akibat dari kesengajaan ataupun kelalaian.

Kebutuhan manusia untuk hidup teratur, serasi, dan selaras tentran dan damai tetap juga selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan tindakan aparat penegak hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan keejahatan dengan tujuan untuk: 1). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2). Menyelesaikan kasus yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3). Mengusahakan agar masyarakat yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁸ Selajutnya Muladi mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, ataupun hukum pelaksana pidana.⁹

Kejaksanaan sebagai lembaga penegak hukum mendukung keberhasilan

⁷*Ibid*, hal 4., Lihat juga Soerjono Soekanto, *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*, (Bandung, Citra Aditya Bakhti, 1989) halaman 7. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “selama hidup manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun terkadang seseorang pernah melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu bisa disengaja ataupun tidak. Pelanggaran berat oleh sebab-sebab tertentu”. Liat juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, (Bandung, Alumni, 1979) halaman 1. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “di dalam aspek kehidupan pribadi manusia mempunyai tujuan pokok yaitu keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya yang meliputi bidang sopan satu dan keserasian dengan ketertiban dan ketentraman yang mencakup dalam bidang hukum”.

⁸Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Restu Agung, 2007) hal 3-4.

⁹Marlina, *Op.cit*, hal 5.

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pengawalan dan pengamanan, baik pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara diharapkan pembangunan nasional dan pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif. Mengingat pentingnya peran kejaksaan sebagai penegak hukum untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana korupsi.¹⁰ Peran kejaksaan tersebut direalisasikan melalui pengawalan dan pengaman baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

Peran kejaksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dari evaluasi menyeluruh, yaitu menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial terasa nyata dalam kehidupan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang terus berkembang baik di pusat maupun di daerah merupakan wujud dari kemajuan ekonomi yang terus meningkat. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 merupakan titik awal dari pengaturan secara nasional tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi diberbagai bidang pembangunan.

¹⁰Didik Miroharjo, *Criminal Liability Against The Criminal Act of Employment Of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Employment Fund Contributions*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 5, No. 1, Agustus 2022, hal. 386


Intruksi Presiden tersebut merupakan titik tolak lahirnya Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di pusat maupun daerah pada tahun tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2019 yang lalu dan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah di rubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 059/A/JA/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan.

Tindakan para pejabat dalam mengelola keuangan perlu diawasi karena tanpa pengawasan pejabat dapat melakukan korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan penggelapan uang yang bukan miliknya.¹¹ Diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Di mana pendampingan yang diberikan kepada SKPD ini sampai pada pengawasan hasil pembangunan yang dilakukan.¹²

Dari rentang lima tahun terakhir, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menanganani berbagai penyelidikan, penyidikan dan penutupan terkait tindak pidana korupsi di sumatera utara yang dapat di lihat dari diagram berikut ini

¹¹ M. Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 34.

¹²Ni Ketut Puput Cahyaningsih, *Peran TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Mengawal Pembangunan Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal: Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hal. 23.



Secara keseluruhan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mencapai beberapa pencapaian penting dalam penanganan korupsi. Laporan kinerja dan evaluasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait tindak pidana korupsi selama 5 tahun belakangan ini menjadi alat penting bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengukur efektifitas upaya dalam memerangi korupsi, merancang strategi yang lebih baik dan menjaga akuntabilitas terhadap masyarakat.

Adapun beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera pada tiga tahun terakhir diantaranya:

1. Canakya Siuman sebagai Direktur PT. Kaya dan Pimcab BTN tahun 2013- 2016, Wakil Pimcab Komersial tahun 2012-2014, Head Commercial Lending Unit Komersial tahun 2013-2016 dan Analis Komersial tahun 2012-2015 diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya di Bank BTN yang merugikan

keuangan negara sebesar Rp.39.500.000.000;.

2. Mukhyar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Raden Roro Eliana Susilawati selaku Direktur PT. Jaya Sukses Prima diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Jembatan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan yang bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018 yang merugikan keuangan negara Rp.3.600.000.000.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahasnya dan menurut penulis permasalahan ini layak untuk diteliti dengan judul Peran Kejaksaan Tinggi Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Utara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran tersebut maka timbul beberapa permasalahan yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengatur peran kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah/meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Propinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan/kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah /meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh di Propinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang teliti di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis formulasi hukum yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penjabaran tentang upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah/meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Propinsi Sumatera Utara.
3. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan/kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah /meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh di Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum maupun praktis kepada para praktisi hukum;

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini bermamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal formulasi hukum yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi didalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Disamping itu juga sebagai bahan informasi bagi para akademisi ataupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian dalam topik yang sama, dan

sebagai bahan bagi pemerintah dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat mengembangkan kemampuan individu peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk melihat formulasi tentang pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Disamping itu juga hasil penelitian ini juga memberikan mamfaat bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.¹³

E. Keaslian Penelitian

Persoalan Pencegahan dalam Tindak Pidana Korupsi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya peneliti menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan objek dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “peran kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi sumatera utara”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Khairur Rahman Nasution, NPM : 2020010106. Mahasiswa Magister

¹³ Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat 1 “Advokat bersertatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

- Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2023 dengan tesis Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi DiBidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
2. Nasrizal, NIM. 171022118. Mahasiswa Progm Magiter Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021, dengan Tesis Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singngi.
 3. Resdianto Willem, NIM. P3600212027. Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015 dengan Tesis Analisis Hukum Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Sertifikat Hak Pakai Diatas Rincik

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Adanya teori yang dipergunakan atau dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian tentunya bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik tertentu yang terjadi.¹⁴ Suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan kebenaran atau ketidakbenarannya.¹⁵ Kerangka teori dikatakan pula sebagai tulang punggung dalam sebuah penelitian, dikarena kerangka teori merupakan tempat penjabaran mengenai pertimbangan-pertimbangan

¹⁴Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 1996) hal. 203

¹⁵*Ibid*, hal. 216

ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan.¹⁶ Disamping itu juga Katherine Marshall dan Gretchen R. Rossman, juga mengatakan bahwa :

*The theoretical framework is the design of a research fund because it can serve to provide clue to the symptoms that arise in the study and help determine the steps of the research relate to literature, policy issues and other important informants.*¹⁷

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat dari ahli hukum dibidangnya, sebagai pertimbangan atau pegangan teoritis yang dijadikan masukan eksternal bagi peneliti untuk dihadapkan pada fakta-fakta tertentu.¹⁸ Fungsi dari teori dalam penelitian adalah untuk menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.¹⁹ Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa kerangka teori dalam penelitian hukum berguna untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²⁰ Teori yang dijadikan menjadi pisau analisis adalah teori dasar yang mana teori ini juga merupakan teori hukum. Dalam

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. Kesembilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 60

¹⁷Katherine Marshall & Gretchen R. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (London: Sage Publication, 2011) hal. 17-21: (Kerangka teori merupakan desain dari sebuah penelitian karena dapat berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian serta membantu menentukan langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lainnya).

¹⁸M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hal. 80

¹⁹*Ibid*, hal. 17

²⁰Satjipto Rahardjo, 2006, *Op. Cit*, hal. 254

pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa:²¹

“Ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistimatisasikan masalah yang dibicarakan”.

Menurut Bruggink, teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses.²² Wolfgang Friedman mengatakan bahwa teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.²³

Jan Gijssels dan Mark van Hocke dalam Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto mengatakan bahwa teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka

²¹*Ibid*, hal. 224

²²J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Bernard Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999) hal. 159

²³Wolfgang Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Susunan I Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990) hal. 1

memandang bahwa ada kesinambungan antara ajaran hukum umum dalam dua aspek, yaitu:²⁴

- a. Teori hukum sebagai kelanjutan dari ajaran hukum umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain,
- b. Teori hukum dipandang sebagai ilmu normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain.

Bertolak dari uraian diatas maka teori dalam penelitian hukum dan pemikiran yang teoritis sangat diperlukan karena antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi pengelolaan data, dan analisis data mempunyai hubungan yang timbal balik. Terkait dengan penelitian dan kerangka teori, sering kali dikemukakan 3 (tiga) hal, yaitu *grand theory*, *medium theory (middle theory)*, dan *supporting theory (applied theory)*.²⁵ David Madsen mengatakan juga bahwa:²⁶

“there are three types of theories : grand or wide-ranging theories, middle range theories and limited theories which is used to explain certain events in certain cases”.

Mengacu pada hal tersebut, sehingga kerangka teori yang dipergunakan atau teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala-gejala yang menjadi objek dalam penelitian. Bertolak dari uraian diatas maka hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai pisau analisis adalah teori sistem hukum dan teori penegakan hukum.

²⁴Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung, Refika Aditama, 2004) hal. 54-55

²⁵Solly Lubis, 2012, *Op. Cit*, hal. 112-116

²⁶David Madsen, *Successfull Disertation and Theses*, (San Fransisco: Oxford, 1992) hal. 69 (Ada tiga jenis teori yaitu grand atau teori yang luas, teori menengah dan teori terbatas yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa tertentu dalam kasus tertentu).

a. Teori Sistem Hukum

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.²⁷ Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²⁸


- a. Dalam artian sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai kebijakan kriminal terlihat bahwa kebijakan kriminal secara garis besar merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan respon atas kejahatan. Respon tersebut berupa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dari uraian di atas tampak bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial tersebut mencakup kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*) maka kebijakan kriminal dapat digambarkan sebagai berikut:²⁹

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan ke-2*, (Bandung, PT. Alumni, 2007) hal 1.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru)*, (Jakarta, Kencana, 2008) hal 1.

²⁹ Suwanto, *Individualisasi Pidana*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2012) hal 8.



Dari gambar diatas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁰ Dalam rangka mencapai tujuan akhir berupa *social defence* dan *social welfare* tersebut, selain Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang merupakan wujud nyata dari penegakan hukum dengan prinsip negara hukum yang berintikan keadilan dan kerakyatan kesejahteraan,³¹ aka upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan upaya-upaya lain diluar upaya melalui hukum pidana, yaitu melalui upaya non penal.

³⁰*Ibid*, hal 8.

³¹Triono Eddy, *Constitutional and Jurisdictional Review of Natural Resource*, International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022, hal. 210

Upaya non-penal dapat dilakukan dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, pendekatan *culture*/budaya yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum, pendekatan *edukatif*/moral, pendekatan global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat.³²

Terkait dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi, kebijakan hukum pidana yang digunakan juga diharapkan disesuaikan dengan waktu dan situasi pada masa kini serta memprediksi situasi dimasa yang akan datang, sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan dapat difungsionalisasikan dengan efektif pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, kebijakan hukum pidana tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan, mengoperasionalkan, mengfungsionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkahlaku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.³³ Disamping itu juga Barda Nawawi Arief mengatakan ada dua masalah sentral yang patut diperhatikan khususnya dalam tahap formulasi, yaitu:³⁴

- a) Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

³²Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006) hal 90.

³³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya, 2005) hal 137.

³⁴Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta, Siar Grafika, 2011) hal 4.

Dari uraian di atas tampak bahwa yang menjadi isu sentral adalah menyangkut kewenangan dan pengaturan kewenangan itu sendiri dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana. Kewenangan dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana meliputi kewenangan formulasi atau kebijakan legislatif, kewenangan aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan kewenangan eksekusi atau kebijakan eksekutif. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief:³⁵

“pembagian kewenangan itu didasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana. Pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formatif/legislatif). Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif/yudikatif/yudisial). Dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif)”.

Sesuai kebijakan yang rasional untuk penanggulangan kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan criminal bila dilihat lingkupnya sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial merupakan segala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks yang merupakan suatu *socio political problems*.³⁶

Asas yang mendasari kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi. Modifikasi langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal dalam tindak pidana korupsi adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (*integritas*) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 139.

³⁶ Madidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008) hal 58.

hukum. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal khusus untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar daripada pengguna sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya tindak pidana korupsi.

Proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan adalah bagian yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan teridana.³⁷ Sistem peradilan pidana tersebut memiliki cakupan yang luas dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Sebagaimana dikatakan oleh Friedman bahwa sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri atau substansi hukum, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.³⁸

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur

³⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2011) hal 2.

³⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008) hal 15.

(*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.³⁹

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dan tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana. Inilah yang disebut dengan *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori *legal system* yang mengacu pada Undang- Undang Kejaksaan sebagai ketentuan hukum dan aparaturnya yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* dalam menjalankan proses penegakan hukum pidana.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁴⁰ Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of*

³⁹ Zen Hadiano, *Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman*, www.zenhadiano.blogspot.com.

⁴⁰ RE Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, pusat kajian reformasi, Jakarta, 2009, hal. 5.

social engenering).⁴¹

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁴³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa "Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan Hukum ada 3 (tiga) unsur ruang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

⁴¹ Roscoe pond, *Filsafat Hukum*, Bhratara, jakarta, 2009, hal. 7.

⁴² Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2010, hal 13.

⁴³ Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, prestasi raya, Jakarta , 2006, hal 226.

kemanfaatan (*Weckmassigkeit* dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktorpenegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penagakan hukum tersebut. Faktor-faktor Tersebut antara lain :⁴⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan Hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang- undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh

⁴⁴ Sudikmo Metokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2010, hal. 1.

⁴⁵ *Ibid*, hal 227.

masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.⁴⁶

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.⁴⁷ Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa "Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya."⁴⁸ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁹

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 115.

⁴⁷ Siswanto sunarto, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal, 71

⁴⁸ *Ibid*, hal 129

⁴⁹ Barda nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, citra aditya bakti, Bandung, 2011, hal 109.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai. Menurut Transparency International, korupsi merupakan "korupsi sebagai perilaku pejabat politik publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka".⁵⁰

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul yang ada yaitu "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara" selanjutnya untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, berikut diberikan konseptual yang diajukan, yaitu:

- a. Peran Kejaksaan maksudnya Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi

⁵⁰ Surahmin & suhandi cahaya, *Stretegi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 26

manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Disamping itu juga Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Akan tetapi kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum, melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya juga melakukan upaya preventif dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma restoratif, korektif dan rehabilitatif.

- b. Upaya Pencegahan Tindak Pidana merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁵¹ Upaya ini pada hakikatnya

⁵¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 10.

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Upaya penanggulangan tindak pidana memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁵² Di dalam upaya penanggulangan tindak pidana perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial dan ada keterpaduan antara upaya penggulungan tindak pidana dengan penal maupun non penal. Upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur non penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan tindak pidana.⁵³

- c. Tindak Pidana Korupsi, secara harfiah merupakan sesuatu yang merupakan tindakan yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatannya. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 2.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 72.

wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁵⁴ Sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁵

- d. Peran Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan adalah bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis*,

⁵⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 80.

⁵⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3.

kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) memiliki Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran.

- e. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dibawah Kejaksaan RI. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan RI dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Disamping itu juga Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

pengaruh kekuasaan lainnya.⁵⁶ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵⁷ Sedangkan penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali suatu kebenaran.⁵⁸ Sehingga apabila dipadukan antara kedua istilah ini metode penelitian kedalam suatu

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1

⁵⁷Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Indonesia Hilco, Hal. 106

⁵⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 19

pengertian maka pengertiannya adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisa, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini terdiri dari jenis penelitian dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).⁵⁹

Penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum skunder dalam penelitian ini yaitu pandangan para ahli hukum yang dikutip dari literatur yang mendukung kerangka penelitian dan analisis objek penelitian. Serta bahan hukum tersier, yakni bahan hukum

⁵⁹Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 tahun 2014, 28.

yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan sebagainya.⁶⁰

Menurut Earl Babbie dalam bukunya Deddy Mulyana, *field research* merujuk kepada metode-metode penelitian yang terkadang disebut pengamatan berperan serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan studi kasus (*case studies*). *Field research* ini bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materiilnya, sebab yang dipentingkan dalam *field research* bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-approach suatu persoalan konkrit.⁶¹

Sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga menghasilkan kuaifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan anatara berbagai jenis data seajutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

⁶⁰Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, hal. 296; lihat juga dalam buku Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal. 16; Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal 160.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan pada tatanan kehidupan. Pendekatan kasus (*case approach*) ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶² Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam putusan hakim.

Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan bahan analisisnya sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum. Sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*),⁶³ dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi dimana peneliti diharapkan mendapatkan informasi yang peneliti harapkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini di

⁶²Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 268

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hal. 93

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena pada kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara ini banyak menangani kasus tindak pidana korupsi.

b. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari kasus tindak pidana korupsi di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

c. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian putusan yang terdapat dari populasi.

4. Alat dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Sumber yang paling umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah Metode Wawancara atau Interview. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁶⁴ Wawancara ini

⁶⁴Burhan Ashofa, 2004, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Bhineka Cipta, hal. 95; tujuan wawancara adalah: *pertama*, memperoleh data mengenai persepsi manusia; *kedua*, mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia; *ketiga*, mengumpulkan data mengenai persamaan dan motivasi seseorang atau penilaian terhadap sekelompok orang; *keempat*, memperoleh data mengenai antisipasi

menggunakan wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut dengan wawancara bebas atau wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai tersebut bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Pewawancara mungkin saja mempunyai daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Pewawancara hanya mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan.⁶⁵

Adapun instrument atau alat dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa wawancara (Interview) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan kepada Narasumber, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan skripsi oleh penulis.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, menyangkut peran kejaksaan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Sumatera utara. Penelitian mempergunakan data primer, yang diperoleh dengan cara,⁶⁶ Studi Lapangan dengan harapan untuk menunjang data yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang terlibat dalam penerapan hukum pidana yang terkait dengan peran kejaksaan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Sumatera utara.

ataupun orientasi ke masa depan dari manusia; *kelima*, memperoleh informasi perilaku pada musim lampau; *keenam*, mendapat data mengenai perilaku sifatnya sangat pribadi dan sensitif.

⁶⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015, 136.

⁶⁶Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, Sofmedia, hal. 122

5. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁶⁷ Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁸

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan aspek kejahatan, tindak pidana korupsi, pencucian uang, KUH-Pidana, KUHPAP serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta kebijakan-kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan

⁶⁷Milles dan Hubberman, 1992, *Analisis data kualitatif buku tentang sumber data-data baru*, Jakarta, Universitas Indonesia press, hal. 15-20; Metode analisis kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirialistas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, metode ini akan menghasilkan berupa pernyataan-pernyataan atau data berupa deskriptif mengenai objek yang diteliti.

⁶⁸Ruspian, Marzuki, Didik Miroharjo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MA RI No. 250 K/PID.SUS/2018), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022, Hal 233-255

hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan anatara berbagai jenis data seajutnya semua data diseleksi dan dioleh kemudia dianalisis secara deskritif sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.⁶⁹

⁶⁹Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hal. 103

BAB II

KETENTUAN HUKUM MENGATUR PERAN KEJAKSAAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Konsepsi Umum Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Leden Marpaung menyebutkan bahwa korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan atas uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷⁰ Barada Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul kebijakan hukum pidana mengatakan kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebuasan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan.⁷¹

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia disebut Korupsi dari Bahasa Latin yaitu *corruption*, yaitu gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁷²

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

⁷⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2012, hal. 5

⁷¹ Kairur Rahman Nasution, Triono Eddy, Didik Miraharjo, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Hal 42

⁷² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8

Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.⁷³ Adapun korupsi dalam berbagai bidang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini dikemukakan menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁷⁴

Istilah korupsi tersebut sering juga digunakan terhadap kesalahanketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum, dikatakan pula pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan korupsi politik adalah korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih.⁷⁵

Korupsi dalam *Black Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu

⁷³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 80

⁷⁴ Baharudin Lopa, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 32

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 33

yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁷⁶

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional ataupun simbol.⁷⁷

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.⁷⁸ Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi

⁷⁶ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 10

⁷⁷ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2013, hal. 16

⁷⁸ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal. 54.

masyarakat. Undang-undang tidak menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa, tetapi lebih menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa.⁷⁹

IGM Nurdjana mengatakan meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bahkan merajalela mengakibatkan dampak sangat buruk karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkandengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetapmeningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia⁸⁰.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitaskejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan.⁸¹

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 20

⁸⁰ Kairur Rahman Nasution, Triono Eddy, Didik Miraharjo, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2023, Hal. 42

⁸¹ *Ibid.*

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, yaitu :⁸²

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
5. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
6. Penggelapan dalam jabatan;
7. Pemerasan dalam jabatan;
8. Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
9. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Soewartojo Junaidi mengemukakan beberapa unsur tindak pidana korupsi, yaitu :⁸³

1. Korupsi sebagai gejala sosial dan politik;
2. Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik pejabat atau pegawai pemerintah, pengusaha maupun dokter;
3. Tindakan atau perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku atau diterima secara umum atau masyarakat/negara;
4. Bahwa perbuatan pelanggaran norma tersebut dilakukan dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan juga kesempatan;
5. Tujuan tindakan atau perbuatan itu adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/golongannya, baik untuk saat bersamaan maupun dimasa yang akan datang;
6. Perolehan keuntungan dapat berwujud uang harta kekayaan, fasilitas atau pengaruh;
7. Sebagai akibat tindakan atau perbuatan korupsi atau kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
8. Unsur-unsur lainnya yang mungkin biasa ditambahkan secara kelengkapan, misalnya tentang pencampuran kepentingan keuangan pribadi dengan keuangan dinas atau jabatan.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁸² M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014, hal. 20

⁸³ Soewartojo Junaidi, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta, 2015, hal. 13

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :⁸⁴

1. Tindak pidana korupsi murni yang merugikan keuangan negara;

Tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap;

Pada prinsipnya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap tidak berakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.

Akan tetapi tindak pidana korupsi suap sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan, karena dalam hal tindak pidana korupsi pemerasan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi gratifikasi, karena jika gratifikasi seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara

⁸⁴Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 63

negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi suap.

3. Tindak pidana korupsi bentuk pemerasan;

Uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga tindak pidana korupsi gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi pemerasan.

4. Tindak pidana korupsi bentuk gratifikasi;

Tindak pidana korupsi gratifikasi berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi suap telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.

5. Tindak pidana korupsi bentuk penyerobotan;

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi pemerasan berbeda

dengan tindak pidana korupsi suap juga dengan tindak pidana korupsi gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi penyerobotan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tindak pidana korupsi bentuk percobaan, pembantuan, dan permufakatan;

Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan dilakukan masih atau sebatas percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana. Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

7. Tindak pidana korupsi bentuk lainnya

Tindak pidana korupsi lainnya adalah peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Adapun jenis-jenis penjatuhan atau ancaman hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana mati

Bentuk pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁸⁵ Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).⁸⁶

Berdasarkan sejarah, pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja terdahulu yang dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan (*sayab*), kepala ditumbuk (*sroh*), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar (*tanjir*) dan sebagainya.⁸⁷

2. Pidana penjara

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan dan dan berbagai

⁸⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 187

⁸⁶ Evi Hartini, *Op. Cit.*, hal. 14

⁸⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 2014, hal. 14.

peraturan dibawahnya. Pelaksanaan pidana penjara disesuaikan dengan fungsi pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dalam hal ini narapidana juga dikategorikan sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dibagi menjadi dua, yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga sudut terpidana, pidana seumur hidup berifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup di dunia ini.⁸⁸

Pada pidana penjara selama waktu tertentu ukuran pemidanaan paling singkat adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu dapat pula dijatuhkan dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau apabila terdapat perbarengan, pengurangan ataupun ditentukan lain oleh aturan perundang-undangan di luar KUHP. Selain pidana penjara seumur hidup, bentuk pidana penjara selama waktu tertentu berdasarkan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan.⁸⁹

3. Pidana tambahan

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, yaitu sebagai berikut :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang

⁸⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 1

⁸⁹*Ibid.*, hal. 3.

- yang tidak bergerak yang digunakan untuk yang tidak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah terhadap terpidana;
 - e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menyangkut terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁹⁰

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara

⁹⁰*Ibid.*, hal. 16.

selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan dimana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum.⁹¹

B. Instrumen Hukum Nasional terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam permintaan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan

⁹¹ Didik Miraharjo, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Journal of Education Humaniora and Sosial Sciences, Volume 5 Nomor 1, 2022, hal. 185

nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. Kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam Undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan lainnya, sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas, individu dan sosial.

Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi)⁹². Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi..Berebakal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi pengawas pemberantasan korupsi di tanah air.

Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang diperkuat dengan peratura-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam pecegahannya. Seiring perkembangan, pemerintah semakin terus berupaya menciptakan undang-undang baru atau memperbarui undang-undang terkait melawan korupsi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dialamatkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi di Inodnesia, diantaranya:

⁹² Erwin Wijaya Siahaan, Triono Eddy, Alpi Sahari, *Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Dipolair Polda Sumut di Wilayah Selat Malaka*, Legalitas : Jurnal hukum Volume 13 Nomor 2 Desember 2021 hmn 109

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan

rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan

hukum juga dilakukan dengan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak

menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/ aset negara. Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Strategi yang terdapat dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi meliputi strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset, strategi dan budaya anti korupsi, serta strategi mekanisme pelaporan, yang dalam hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.

Inisiatif pencegahan korupsi tidak hanya melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melainkan juga dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan korupsi belum bersinergi secara optimal sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif pencegahan korupsi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu, upaya konsolidasi seyogjanya tidak hanya terbatas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penyempumaan terhadap Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga perlu diganti dengan strategi nasional yang lebih mendorong sinergi dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan bersama oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;

- 2) mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact)| bukan hanya luaran kegiatan (output)| dengan capaian yang terukur; dan
- 3) meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebljakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi

4. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dilandaskan pada pemikiran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak cukup hanya dibebankan kepada salah satu paratur penegak hukum terkait melainkan harus merupakan satu kesatuan langkah dan tindakan dari seluruh aparaturnegak hukum dengan dukungan instansi terkait dan masyarakat. Untuk mengantisipasi perubahan mendasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembentukan Komisi tersebut diperlukan sinergi kultural dan struktural di kalangan aparaturnegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat.

Hal ini memerlukan satu masa transisi melalui suatu wadah yang disebut Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 27 menegaskan dapat dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ditemukan dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung. Tim Gabungan yang dibentuk merupakan suatu lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tim Gabungan dibentuk

bertujuan untuk membangun keterpaduan, dan akuntabilitas publik dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keanggotaan Tim Gabungan terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat.

Ditetapkan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2020 di Jakarta. Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020. Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan turunan dari UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK yang menjadi dasar penetapan Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita kenal sebagai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supervisi sebagaimana kita ketahui merupakan kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait. Supervisi dilaksanakan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Intrumen Hukum Internasional terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Negara, sejalan dengan perjalanan dan sejarah perkembangannya telah sejak lama diterima sebagai satu-satunya lembaga yang diterima sebagai tempat manusia dapat mewujudkan cita-citanya, karena negara dapat menjamin semua individu dapat terpenuhi hak-hak dan kewajibannya melalui kekuasaan atau kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Sebagai sebuah entitas, negara diterima sebagai subjek yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Personifikasi negara melahirkan konsekuensi lahirnya konsep tanggungjawab negara (*responsibility*) atas apa yang semua dilakukan negara.

Tanggung jawab negara dalam literatur hukum internasional merupakan suatu azas yang lahir sebagai suatu prinsip hukum umum (*the general principles of law*) yang menunjukkan adanya praktek pelaksanaan dari kedaulatan negara, sekaligus merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam hukum internasional. Prinsip tanggungjawab negara tidak dapat dipisahkan dari adanya kewajiban-kewajiban negara. Salah satu kewajiban negara melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Pencegahan tindak pidana korupsi dari beberapa instrument internasional yang terkait, seperti:

1. United Nations Convention Against Corruption

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta

keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk

Ad Hoc Committee (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

- a) meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- b) meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- c) mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- d) harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption - UNCAC*) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama

internasional untuk bersamasama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia. Perhatian PBB terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun 2000. Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara, hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat mukadimah UNCAC.⁹³

“Convince that corruption is no longer local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”

Kemudian setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan-pertemuan, Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC, yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sampai tahun 2010, terhitung 141 negara pihak telah menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145 negara. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara yang kemudian menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara mereka masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia, yang meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006.

⁹³ Deplu. (2008) UNCAC (United Nations Convention against Corruption) 2003, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. (Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh system masyarakat dan perekonomian, yang menyebabkan kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi).

Ada beberapa tujuan dari UNCAC yaitu: Pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Kedua, meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian asset. Dan ketiga, meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan manajemen masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar.⁹⁴

Pemerintah Indonesia dalam konvensi UNCAC berhasil mengeluarkan undang-undang dan kemudian ditindak lanjuti oleh pembentukan beberapa lembaga baru guna memperkuat efektifitas pelaksanaan undang-undang tersebut. Tetapi tentu saja ini harus dihubungkan dengan negara yang terkait. Sebagai contoh, bila Indonesia dan Swiss berbeda pemahaman mengenai pelaksanaan teknis dari UNCAC, termasuk siapa yang harus bertindak aktif lebih dulu dalam masalah pengembalian aset hasil pencucian uang, dan lembaga apa yang harus bertindak, tentu saja kesepakatan UNCAC ini tidak dapat berjalan secara maksimal.

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC tentunya mempunyai kewajiban untuk segera mereformasi sistem hukumnya sesuai dengan ketentuan UNCAC. Dalam hal ini Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Terkait dengan pasal 2 UNCAC mengenai tindakan-tindakan pencegahan korupsi, Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait dengan pasal 6 UNCAC mengenai Badan atau Badan-Badan Pencegahan atau Anti Korupsi, Indonesia telah memiliki KPK

⁹⁴ Chryssikos, Demostenes, (2010) "UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of the UNCAC", http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_20VE_Demostenes2.pdf

(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang.

Berdasarkan pasal 32 UNCAC setiap negara dituntut untuk memberikan perlindungan saksi-saksi, para saksi ahli dan para saksi korban. Guna memenuhi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam UNCAC juga disebutkan bahwa adanya transparansi dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi mutlak diperlukan, dalam ini Indonesia mempunyai sebuah lembaga independen yang bernama ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

Tujuan UNCAC adalah memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Idealnya, pendekatan penanganan kasus korupsi harus memperhatikan kualitas dan mampu memberikan efek jera dan *deterrence effect*, sementara itu penegakan hukum dan *asset recovery* seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia justru sebaliknya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Jumlah (kuantitas) bukan kualitas. Indikator keberhasilan atau prestasi hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, bukan dari kualitas penanganan perkara. Sementara itu, banyaknya kasus korupsi yang ditangani dianggap sebagai suatu keseriusan bagi pemerintah dalam penanganan korupsi.⁹⁵

⁹⁵ Hikmatul Akbar, KONVENSI ANTI KORUPSI PBB DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI KE INDONESIA, http://www.Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf

Pada proses penegakkan hukum dalam bidang korupsi, di Indonesia dikenal dua cara: cara konvensional dan cara luar biasa. Cara konvensional ini merupakan cara yang biasa dilakukan dengan melewati proses dari kepolisian kemudian masuk ke kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan umum. Sementara cara luar biasa dilakukan dengan melibatkan KPK yang langsung melimpahkan kasus ke pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi.

2. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Konvensi Anti-Suap OECD (*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) adalah sebuah konvensi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kebijakan yang dapat menunjang perekonomian menuju kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. OECD berkomitmen untuk melawan korupsi dengan memunculkan konvensi sebagai gerakan anti-korupsi disamping UNCAC. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*tribe*) dalam transaksi bisnis internasional.

Konvensi ini juga konvensi anti-korupsi OECD yang mewajibkan negara penandatangan untuk mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing. Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang menitikberatkan pada sisi penawaran suap dengan mengkriminalkan tindakan penawaran atau pemberian suap kepada pejabat publik asing oleh perusahaan atau individu. Disamping itu juga, memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang

terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi ini akan dijalankan oleh negar-negara peserta.

Konvensi OECD bukan merupakan hukum yang berlaku bagi individu maupun perusahaan tertentu saja melainkan sebuah perjanjian antar negara untuk ditetapkan sebagai peraturan domestik. Konvensi OECD menyelaraskan sistem hukum negaranegara peratifikasi. Dari 43 peratifikasi konvensi, sebanyak 8 negara bukan merupakan negara anggota OECD seperti Argentina, Brazil, Bulgaria, Kolombia, Latvia, Russia, dan Afrika Selatan. OECD juga memiliki kerjasama dengan negara partner seperti Brazil, Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok. Konvensi yang dimulai pada tahun 1997 ini mulai diimplementasikan oleh negara-negara peratifikasi pada tahun 1999.

Sebagai organisasi yang juga bekerjasama dengan ACWG G20, OECD berperan membantu dan mendukung perkembangan instrumen untuk memperkuat legislator, regulator, dan institusi terkait guna meningkatkan integritas sektor publik, melawan suap transnasional, meningkatkan kerjasama internasional dan bekerjasama dengan sektor privat. ACWG yang berdiri sejak tahun 2010 memiliki prioritas utama untuk memberantas korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif. Korupsi dan suap sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi oleh sebab itu ACWG memiliki Action Plan yang memiliki jangka selama dua tahun. Action plan tersebut berguna sebagai acuan bagi pergerakan ACWG sendiri.

Action plan ACWG diterbitkan pertama kali ditahun 2010 dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, Seoul. Dengan poin-poin dasar yang tertuang dalam G20 Anti-

Corruption Action Plan 2010 KTT G20 Seoul 2010 dilanjutkan dalam Action Plan 2017-2018 sebagai berikut⁹⁶;

- (1) Meratifikasi atau mengakses dan mengimplementasi penuh UNCAC sesegera mungkin,
- (2) Mengadopsi dan menjalankan hukum dan tindakan lain melawan suap internasional, aktif terlibat dengan OECD WGB berkenaan dengan konvensi OECD atau ratifikasi terhadap konvensi,
- (3) Memperkuat usahanya mencegah dan melawan pencucian uang,
- (4) Mencegah pejabat korup bepergian ke luar negeri dengan mengabaikan hukum, negara-negara G20 akan mempertimbangkan cooperative framework untuk larangan masuk dan safe haven,
- (5) Memperkuat kerjasama internasional dan menjadi contoh dalam upaya melawan korupsi dan suap, khususnya terkait ekstradisi, mutual legal assistance (MLA),
- (6) Mendukung proses pengembalian aset korupsi yang dilakukan di luar negeri,
- (7) Melindungi whistleblowers dari diskriminasi dan aksi pembalasan,
- (8) Memperkuat efektivitas badan anti-korupsi atau otoritas terkait pencegahan dan upaya melawan korupsi,
- (9) Mempromosikan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam sektor publik, termasuk dalam manajemen finansial publik

⁹⁶ Sherpa G20, t.thn. Sherpa G20 Indonesia.
http://www.shergag20indonesia.ekon.go.id/index.php?r=site/content&content=s_herpa

Indonesia dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014- 2019 memiliki kebijakan anti-suap dalam bentuk RKUHP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPUU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Instruksi Presiden (Inpres). Beberapa diantaranya PERPUU no. 1/2015 tentang Perubahan atas UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP no. 14/2017 tentang Perubahan atas PP tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Inpres no. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, Inpres no. 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.

Ambiguitas pembahasan dalam Action Plan ACWG mendorong Indonesia untuk menginterpretasikan peratifikasian konvensi OECD sesuai dengan kepentingan Indonesia saat ini. Berkaitan dengan konvensi OECD, Indonesia yang posisinya juga hanya sebagai observer dalam OECD merasa tidak memiliki kepentingan maupun kewajiban meratifikasi konvensi. Benar bahwa konvensi OECD pada dasarnya memiliki prinsip yang sejalan dengan Indonesia untuk memberantas korupsi dan suap serta suap suap transnasional khususnya, namun hal tersebut tidak memiliki signifikansi khusus bagi pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi. Ditambah dengan Action Plan ACWG yang tidak memiliki batasan waktu terkait poin meratifikasi konvensi mendorong Indonesia untuk berinterpretasi bahwa konvensi OECD bukan merupakan prioritas yang harus segera diratifikasi.

Indonesia menginterpretasikan “aktif terlibat dengan OECD Working Group on Bribery” dengan ikut terlibat aktif dalam diskusi tahunan OECD WGB tersebut. Keterlibatan Indonesia dalam OECD WGB diwakilkan oleh KPK sebagai lembaga antikorupsi Indonesia. Sebagai wakil Indonesia, KPK beberapa kali menjadi tuan

rumah forum diskusi antara KPK dengan negara-negara anggota OECD WGB salah satunya terjadi di tahun 2011. Para pejabat KPK juga telah berperan serta dalam berbagai pertemuan OECD untuk pejabat penegak hukum.

Lebih lanjut, OECD secara rutin menyediakan bantuan teknis yang signifikan untuk Indonesia dalam menetapkan kerangka hukum untuk mengatasi penyuaipan terhadap pihak asing, termasuk melalui berbagai misi teknis. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Prakarsa Anti-Korupsi untuk Asia dan Pasifik serta Bank Pembangunan Asia (ADB)/OECD (Asian Development Bank (ADB)/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific) sejak 2001, dan telah mengesahkan Rencana Tindakan Anti-Korupsi ADB/OECD untuk Asia dan Pasifik

Indonesia harus terikat pada mekanisme review yang dilakukan secara ketat yang berarti Indonesia harus menaati setiap instrument terkait. Akan terdapat konsekuensi apabila negara tidak dapat memenuhi syarat mekanisme tersebut. Konsekuensi tentunya akan membawa dampak bagi negara terkait diantaranya negara dapat mengalami ketidakstabilan karena pandangan yang melihat bahwa negara tidak dapat menerapkan konvensi dengan baik. Dalam konvensi OECD, negara yang tidak mampu mengaplikasikan konvensi akan mendapat konsekuensi berupa sanksi . Keterbatasan kapasitas Indonesia terutama dalam sistem hukum yang dimiliki, membatasi Indonesia untuk patuh pada Action Plan ACWG. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terutama memperbaiki sistem hukum anti-korupsi dan anti-suap yang dimiliki. Dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki Indonesia belum mampu mematuhi Action Plan ACWG.

Kepentingan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dan perekonomian merupakan kepentingan primer atau absolute

necessary yang berarti pemenuhan atas kepentingan tersebut merupakan prioritas utama. Berbeda dengan kebijakan untuk meratifikasi konvensi OECD atau untuk menjadi anggota OECD yang bahkan belum masuk dalam pertimbangan prioritas negara. Indonesia masih melakukan kajian terkait keuntungan apakah yang didapat oleh negara dengan meratifikasi konvensi tersebut. Namun demikian kajian tersebut belum mengalami perkembangan signifikan karena kepentingan nasional serta prioritas Indonesia bukanlah pada upaya penanganan suap transnasional⁹⁷.

⁹⁷ Fransiska Friska Intan Cahyani, *KEBIJAKAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI OECD ON COMBATING TRANSNATIONAL BRIBERY PERIODE 2014-2017*, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 886

BAB III
UPAYA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM
MENCEGAH/MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Kewenangan Kejaksaan Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.⁹⁸ Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari pembentukan dan pembaharuan undang-undangsampai dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak serta merta dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut ada pada penyidik dan penuntut umum yang masing-masing diambil dari kepolisian dan kejaksaan.⁹⁹

Pergantian *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah terjadinya perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan tersebut antara lain di bidang penyidikan, di mana kewenangan penyidikan yang selama ini berada pada kejaksaan telah beralih kepada kepolisian kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP masih dipercayakan kepada kejaksaan khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang kemudian ditegaskan melalui Pasal

⁹⁸ Horas Monang Jeffry Andi Gultom, Alpi Sahari, *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Doktrin Review, Volume 2 Nomor 1, 2023, Hal 2.

⁹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 2

30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Sehingga dari ketentuan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.¹⁰⁰

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan, dengan begitu kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius, sehingga diperlukan Lembaga Kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia, yang menjadi dasar untuk Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam UU No: 16 Thn 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) UU

¹⁰⁰Ahmad Harmaen, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, hal. 5

Kejaksaan¹⁰¹.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini menjadi kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penanganan khusus. Hal tersebut dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih dari masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti atas suatu perbuatannya.

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara umum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sudah tegas dinyatakan, namun demikian batas kewenangan dalam penyidikan

¹⁰¹ Horas Monang Jeffry Andi Gultom, Alpi Sahari, *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Op.Cit. Hal 1.

tindak pidana korupsi tetap menjadi persoalan pada penegak hukum tersebut. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara jelas menyebut kata kejaksaan di dalamnya, artinya institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara tersurat tidak di muat dalam UUD 1945¹⁰².

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka tindak pidana.¹⁰³

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) KUHAP disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan jaksa penuntut umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai

¹⁰² *Ibid*, hal 2

¹⁰³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 109

hal tersebut, yakni ada yang berpendapat jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama.¹⁰⁴ Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.¹⁰⁵

Melihat rumusan Pasal 26 tersebut, maka yang dimaksud dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan penunjukan tersebut ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.¹⁰⁶ Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP, sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP

¹⁰⁴Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2013, hal. 27

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26 “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 31

khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi.

Penunjukan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁰⁷ Dari makna tersebut maka jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰⁸ Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena kewenangan KPK mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan. Secara teoritis, terdapat beberapa alasan yang mendasari kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Alasan filosofis

Asas peradilan di Indonesia adalah dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk

¹⁰⁷KUHAP, Pasal 6 ayat (1) huruf b “Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

¹⁰⁸Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 113

¹⁰⁹ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2016, hal. 155

pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang dapat menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik, dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.

2. Alasan sosiologis

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan kerah putih dengan karakteristik pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir. Berdasarkan hal tersebut, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi tidak mudah karena terkait dengan dimensi waktu, yaitu terbongkar setelah terjadi sekian lama. Sehingga barang bukti sering banyak yang hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan Kejaksaan menyidik perkara tindak pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat.

Latar belakang pendidikan jaksa sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang besar kepada kejaksaan sebagai lembaga pemerintah guna menangani tindak pidana korupsi, bahkan hampir setiap hari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, hingga cabang kejaksaan negeri di

seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan para pelaku korupsi lainnya.

3. Alasan historis

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya HIR sampai dengan saat ini.

4. Alasan praktis

Kewenangan jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh jaksa secara awal akan memudahkan jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.

B. Fungsi Dan Peranan Kejaksaan Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak

manapun¹¹⁰.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹¹ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.¹¹²

Pemberantas tindak pidana korupsi sebagai *therapy (shock therapy)*. Dengan telah dikeluarkannya Instruksi Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dikeluarkannya pula Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang anggotanya terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan diketuai oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus. Fungsi jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam

¹¹⁰ Kairur Rahman Nasution, Triono Eddy, Didik Miraharjo, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum. Op.Cit Hal 43

¹¹¹ *Ibid.* hal 44

¹¹² *Ibid.* hal 44

masyarakat, di mana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang memiliki wewenang melimpahkan perkara kasus pidana, menuntut terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, wewenang ini adalah ciri khas dari lembaga kejaksaan yang membedakan dengan lembaga lain atau badan-badan penegak hukum lain. Pada dasarnya lembaga kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum.

Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang- sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan

kewajiban- kewajiban tadi merupakan peranan.¹¹³

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum, jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus, yaitu seperti tindak pidana korupsi, jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut.

Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2016, hal. 23

yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena lembaga kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.¹¹⁴ Apabila dalam tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap, dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan menyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirimkan lagi pada penuntut umum.¹¹⁵

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku merujuk kepada KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP oleh penyidik.

C. Upaya Pengawasan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Tindak pidana korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral, pola hidup, budaya, lingkungan sosial, kebutuhan ekonomi,

¹¹⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hal. 2

¹¹⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 76

kesenjangan sosial ekonomi, struktur ekonomi, budaya politik, birokrasi, administrasi dan pelayanan publik. Kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi, administrasi dan sebagainya.¹¹⁶

Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan beberapa program untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun pelaksanaan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut berupa :¹¹⁷

1. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK)

Pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-43/L.2/Fs/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Jaksa Penyelidik dan Penyidik dalam rangka terciptanya penegakan hukum dan profesional dan bersih. Selain bertugas melakukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Tim Satgasus P3TPK juga melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sumatera¹¹⁸.

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 67

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

¹¹⁸ Ismarandy, Alfi Syahrin, M.Hamdan, Rosnidar Sembiring, *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tiggi Sumatera Utara*, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021, hal. 197.

2. Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Sumatera Utara yang tugas dan fungsi diantaranya adalah melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah termasuk pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa agar berjalan tepat sasaran¹¹⁹.

Pembentukan TP4D yang lebih menekankan pada Upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia¹²⁰.

Selain daripada itu Tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan¹²¹.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Horas Monang Jeffry Andi Gultom, Alpi Sahari, *Op.Cit.* hal 7.

¹²¹ *Ibid*, hal 7

3. Menganangkan Program Ayo Kawal Uang Rakyat (AKUR)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan program AKUR bersinergi dengan kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengajak untuk mengawal uang rakyat dalam membangun Sumatera Utara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)¹²². Peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan program ini terlibat dalam pembangunan dengan lebih mengedepankan pencegahan¹²³.

4. Program Jaksa Jaga Desa

Kejaksaan Agung bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan aplikasi Jaga Desa di Kantor Kejaksaan Agung. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Program jaga desa membantu aparatur desa tidak melakukan hal-hal lain (penyimpangan), sehingga aparat desa menjadi berani dan tidak takut melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan-kejelasan melalui pendampingan ini¹²⁴. Dengan aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol. Dengan menciptakan rasa aman dan kenyamanan (kepala desa/perangkat desa), sehingga tidak lagi terjadi

¹²² Ismarandy, Alfi Syahrin, M.Hamdan, Rosnidar Sembiring, *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tiggi Sumatera Utara, Loc.Cit.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

kesalahan. Bahkan tidak terusik lagi dengan kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak lain¹²⁵.

Program Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Aplikasi Jaga Desa ini merupakan upaya Kejaksaan Agung untuk dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia. Berkaitan dengan instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen dan implementasi dari kesepakatan kerjasama antara Kemendes PDDT dengan Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk program Jaksa Jaga Desa, yang bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

5. Optimalisasi Penanganan Korupsi Dengan Metode *Corruption Impact Assessment (CIA)*

Salah satu bentuk penerapan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksaan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat dengan menjabarkan dalam bentuk surat pemberitahuan mengenai titik permasalahan yang pernah terjadi di instansi pemerintah yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, agar tidak melakukan kesalahan yang sama dalam pengelolaan anggaran. Hal ini di sebut dengan istilah *Corruption Impact Assessment (CIA)*¹²⁶. Pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu paradigmatis

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

yang terformulasi dalam *CIA*, artinya tidak hanya menghukum pelaku korupsi akan tetapi tidak kalah penting untuk memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan sehingga korupsi tidak terulang kembali.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dengan metode *CIA*, yaitu melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B-5076/N.2/Ft.1/11/2018 tanggal 07 Nopember 2018 perihal pencegahan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, dengan menyampaikan penanganan tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Utara dan telah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar tindak pidana korupsi dimaksud atau yang serupa, tidak terulang kembali dikemudian hari.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut jaksa melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi di mana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu

kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Adapun instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan pengawas keuangan dan pembangunan, bank, kantor pos dan lain-lain.

Adapun beberapa bentuk hubungan hukum selama empat tahun belakangan ini yang diciptakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah yang dituangkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman guna optimalisasi peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yaitu berikut ini:

No	Judul	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
2020			
1	MoU antara BPN Provinsi Sumut dengan KEJATISU	6 Februari 2020	1/L/2/GS.1/02/2020 1/SKB-12.MP.02.02/II/2020
2	MoU dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Kanwil Medan dengan KEJATISU	24 Juli 2020	WMD/7/1/070 6/L.2/GS.1/07/2020
3	MoU antara PT Pertamina (Persero) dengan KEJATISU tentang Koordinasi	25 November 2020	022/CT 30100/2020-50 11/L.2/GS.1/11/2020
2021			
1	MoU antara Perusahan Umum Jasa Tirta 1 dengan KEJATISU	24 Maret 2021	0001/PK/MUR II/III/2021 01/L.2/GS.1/03/2021

2	Perjanjian kerjasama antara PTPN IV dan KEJATIUS	4 Mei 2021	04.01/MOU/OS/V/2021 08/L.2/GS.1/05/202
3	Perjanjian kerjasama antara PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Udara Internasional Kualanamu dengan KEJATIUS	September 2021	PJJ.04.04.01/05/09/2021/0112 13/L.2/GS.1/09/2021
2022			
1	Perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dengan KEJATISU	25 Januari 2022	MOU-01/02000/HK.03/01/2022 01/L.2/GS.1/01/2022
2	Perjanjian kerjasama antara USU dengan KEJATISU	26 Januari 2022	1307/UNS.1.R/KPM/2022 02/L.2/GS.1/01/2022
3	Perjanjian kerjasama antara PT Nindya Karya (Persero) dengan KEJATISU	8 Februari 2022	0001/KTR/DOV.INFRAZ/02/2022 03/L.2/GS.1/02/2022
2023			
1	Nota Kesepahaman antara PT Angkasa Pura Aviasi Kualanamu dengan KEJATISU	1 Februari 2023	B-01/L.2/GS.1/02/2023 PJJ.AVI.04.04.01/24/01/2023/A.0002
2	Perjanjian kerjasama antara PTPN III	13 Juni 2023	B-02/L.2/GS.1/06/2023 BUMU/MOU/08/2023

	(Persero) dengan KEJATISU		
3	Perjanjian kerjasama antara PTPN IV (Persero) dengan KEJATISU	21 Juni 2023	B-03/L.2/GS.1/06/2023 04.01/MOU/O5/VI/2023

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi tidak dapat dihindari tugas-tugas kepolisian sebagai penyidik dan tugas kejaksaan sebagai penuntut umum, serta komisi pemberantasan korupsi. Hubungan antar sub sistem peradilan pidana ini sebagai bentuk kerja sama yang bertujuan supaya tercipta keharmonisan diantara para aparat hukum tersebut sebagai suatu langkah konkrit dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, serta komisi pemberantasan korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu hubungan fungsional dan hubungan institusional. Hubungan fungsional merupakan hubungan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan serta komisi pemberantasan korupsi menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Hubungan institusional adalah hubungan yang diciptakan antara institusi-institusi tersebut di luar peraturan-peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hubungan antara institusi-institusi tersebut memang tidak secara langsung mengenai sub-sub sistem yang ada, akan tetapi dalam pratiknya koordinasi ini sangat dirasakan manfaatnya. Koordinasi institusional ini dapat berupa rapat kerja bersama, petunjuk pimpinan, dikeluarkannya surat keputusan bersama, penataran bersama,

workshop, penggalangan keamanan, operasi bersama dan lain sebagainya.¹²⁷

Pemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Peran serta masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting.¹²⁸

Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk menggalakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat antara lain:

1. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberiinformasi, saran dan pendapat.
2. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan jawabandari penegak hukum.
3. Hak dan tanggung jawab masyarakat memperoleh perlindungan hukum.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan peraturan tersebut juga diatur tentang tata cara pemberian penghargaan, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dapat berupa piagam atau premi.
2. Besarnya premi ditetapkan paling banyak sebesar 2 permil dari nilai kerugian uang negara yang dikembalikan.
3. Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melibatkan peran serta masyarakat guna mencegah dan menangani tindak pidana korupsi salah satunya dengan membentuk Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), yaitu peran serta dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam giat perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Tujuan dari dibentuknya TP4 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu:¹²⁹

1. Menghilangkan keragu-raguan aparaturnegara dalam mengambil keputusan.
2. Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

strategis bangnas untuk kepentingan rakyat.

3. Terserapnya anggaran secara optimal.
4. Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
5. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya TP4D adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran

hukum masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kejaksaan melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Berdasarkan Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-004/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum pada Bab III tentang Penyelenggaraan Program Kegiatan yang dimaksud dengan penerangan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-004/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum pada Bab III tentang Penyelenggaraan Program Kegiatan yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga untuk memberikan informasi hukum secara cepat kepada masyarakat, sebagai sarana pencitraan kejaksaan dan sebagai

sarana preventif dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan.¹³⁰

Penegakan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Maka konsekuensi dari Pasal 25 tersebut bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga dituntut untuk mendahulukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan untuk segera dilakukan proses hukum dibandingkan dengan perkara lainnya.

Adapun penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui beberapa tahapan :¹³¹

1. Tahapan penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

¹³¹ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

Tahap penyelidikan merupakan gerbang awal di mana pejabat penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun yang menjadi sumber penyelidikan terdiri dari:

- a. Laporan masyarakat;
- b. Hasil audit BPK/BPKP;
- c. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan jaksa agung muda pengawasan/asisten pengawasan);
- d. Pelimpahan perkara dari jaksa agung muda intelijen/asisten intelijen/kepalaseksi intelijen;
- e. Pelimpahan perkara dari jaksa agung muda tindak pidana umum/asisten tindak pidana umum/kepala seksi tindak pidana umum; dan
- f. Pelimpahan perkara dari jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara/asisten perdata dan tata usaha negara/kepala seksi perdata dan tata usahanegara.

Terkait dengan perkara dari pengaduan masyarakat, bahwa yang menjadi sumber penyelidikan apabila materi kasus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan juga adanya laporan hasil temuan penyidik sebagai sumber penyelidikan yang dilaporkan secara langsung kepada pejabat teknis penyelidikan dan berlaku ketentuan mekanisme telaahan staf. Hasil telaahan suatu laporan menentukan apakah tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi sehingga harus diproses dengan prosedur penanganan dan penyelesaian tindak pidana khusus, karena kadang kala tindak pidana korupsi yang melibatkan dengan pihak

perbankan erat kaitannya dengan tindak pidana kejahatan perbankan. Sehingga penelaahan kasus posisi diperlukan ketelitian agar penanganan perkara tidak keliru teknis penanganan dan penyelesaiannya. Dalam menyelidik perkara tindak pidana korupsi jangka waktu dibatasi yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja dan kemudian dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja lagi.

Namun dalam hal setelah perpanjangan penyelidikan belum selesai dilakukan maka tim penyelidik dibolehkan untuk mengajukan permohonan kepada jaksa agung muda tindak pidana khusus/kepala kejaksaan negeri atau cabang kejaksaan negeri, permohonan tersebut disertai dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Namun dalam penanganan pada tahap penyelidikan, jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tersebut tidak terlaksanakan, sehingga jangka waktu yang ditentukan untuk mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi belum efektif terimplementasi.

2. Tahapan penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan

perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹³²

Tahap penyidikan adalah di mana pejabat penyidik melakukan tindakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan pelakunya. Tahap ini merupakan lanjutan dari penyelidikan. Surat perintah penyidikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, kepala kejaksaan tinggi atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat asisten tindak pidana khusus harus menemukandan menetapkan tersangka. Dalam hal tersangka berikut dengan identitasnya tidak ditemukan, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, kepala kejaksaan tinggi atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat asisten tindak pidana khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka. Namun untuk diterimanya laporan tim penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada kepala seksi penyidikan.

Dalam melakukan tim penyidikan dalam laporan hasil penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa :

- a. Melanjutkan ke tahap pra penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan; atau
- c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan

¹³² Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2016, hal. 67

hukum yang bertanggung jawab.

Tim penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa mengusulkan calon tersangka/para tersangka dan meminta perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Kepala seksi penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan dari Tim Penyidik dan meneruskan kepada asisten tindak pidana khusus, disertai saran dan pendapat, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari asisten tindak pidana khusus meneruskan laporan kepada kepala kejaksaan tinggi, disertai saran dan pendapat. Apabila berdasarkan laporan perkembangan penyidikan I dan disarankan untuk dilakukannya penyidikan II maka jangka waktu diperpanjang 70 (tujuh puluh) hari lagi.

Kepala kejaksaan tinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan hanya dapat memutuskan :

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain; atau
- c. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada jaksa agung tindak pidana khusus atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

3. Tahap penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹³³ Tahap penuntutan merupakan tahapan di mana penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke pengadilan tipikor di wilayah hukum setempat. Maka pada fase ini suatu perkara tindak korupsi akan dilakukan penyelesaian di muka sidang pengadilan. Untuk menuju pada tahap penyidikan sebelum dilakukannya penuntutan, tim pra penuntutan terhitung sejak diterimanya berkas perkara penyidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formil dan material berkas perkara penyidikan.

Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari. Pada hari kerja ke-7 (tujuh) sejak tim pra penuntutan menerima berkas perkara, tim melaporkan hasil penelitian dalam suatu berita acara pendapat (P24) atas penelitian berkas perkara kepada kepala seksi penuntutan, dengan pendapat :

- a. Berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan.
- b. Berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap (P-18/P-19/P-22).

Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, kepala seksi penuntutan meneruskan kepada asisten tindak pidana Khusus, disertai saran/pendapat, kemudian laporan tersebut diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi disertai saran pendapat. Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian,

¹³³Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2014, hal. 14

kepala kejaksaan tinggi memberikan keputusan yaitu :

- a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
- b. Berkas perkara penyidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa setelah penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk jaksa.
- d. Dalam hal-hal tertentu karena pengendalian perkara berada di kejaksaan agung dapat meneruskan laporan hasil penelitian, secara hierarkis kepada jaksa agung muda tindak pidana khusus, disertai saran/pendapat.

Pelimpahan berkas perkara dilakukan dari kepala kejaksaan tinggi kepada kepala kejaksaan negeri. Kepala seksi penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya surat pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap, membuat konsep surat kepada kepala kejaksaan tinggi/kepala kejaksaan negeri yang berisi penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap dan dapat menunjuk jaksa penuntut umum di jajaran kepala kejaksaan tinggi untuk melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti bersama-sama dengan jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri yang ditunjuk.

Kepala seksi penuntutan menyerahkan konsep surat tersebut kepada asisten tindak pidana khusus. Asisten tindak pidana khusus pada hari diterimanya konsep surat tersebut meneruskan kepada kepala kejaksaan tinggi untuk

ditandatangani, dalam jangka satu hari sejak konsep surat diterima. Kepala kejaksaan tinggi menerima laporan dari kepala kejaksaan negeri terhadap penanganan perkara limbah perkara yang berasal dari kejaksaan tinggi sejak tahap penuntutan, upaya hukum, eksekusi yang ditembuskan kepada direktur penuntutan/direktur uheksi sesuai tahap penanganan perkara dan kepala bagian sunproglap panil.¹³⁴

Selanjutnya terkait pendapat dan tindak lanjut pengajuan rencana tuntutan pidana kepala kejaksaan tinggi menerima dan memberikan pendapat atas rencana tuntutan pidana yang diusulkan kepala kejaksaan negeri, apabila pengendalian perkara di kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan tinggi berpendapat tidak perlu meminta petunjuk kepada jaksa agung. Kepala kejaksaan tinggi meneruskan dan mengusulkan rencana tuntutan pidana yang diusulkan kepala kejaksaan negeri kepada jaksa agung melalui jaksa agung muda tindak pidana khusus, apabila pengendalian perkara di kejaksaan agung.

Kepala kejaksaan tinggi dalam waktu paling 5 (lima) hari sejak diterimanya rencana tuntutan pidana dari kepala kejaksaan negeri memberikan pendapatnya atau telah meneruskan dan mengusulkan kepada jaksa agung melalui jaksa agung muda tindak pidana khusus. Tahapan ini selanjutnya ditentukan lengkap tidaknya berkas perkara, maka oleh karena itu staf pada seksi penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap menggandakan sesuai dengan keperluan, sekurangnya untuk tim penyidikan, kepala kejaksaan tinggi

¹³⁴Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

sebagai laporan (apabila surat ditandatangani asisten tindak pidana khusus), pimpinan instansi penyidik dan sebagai arsip, namun bila sebaliknya yaitu dalam hal belum lengkapnya berkas maka dikembalikan kepada tim penyidikan berikut dengan lampiran petunjuknya.

Tim penuntutan merupakan tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atau tim jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk melengkapi berkas perkara melaksanakan tugas dan kewenangannya, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya. Penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik atas dasar surat pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap atau atas dasar surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh jaksa, di mana sebelumnya tim pra penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti melakukan koordinasi dengan Penyidik berkaitan pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti. Tim pra penuntutan dan tim penuntutan berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16A) melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti pada waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi.

Kemudian tim penuntutan melaksanakan persidangan di pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan majelis hakim. Tim penuntutan melaksanakan persidangan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam persidangan di

pengadilan tindak pidana korupsi tim penuntutan membacakan surat dakwaan, pembacaan surat dakwaan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan. Dalam hal terdakwa berpendapat keberatan terhadap surat dakwaan.¹³⁵

Tim penuntutan setelah mendengar dan menerima keberatan terhadap surat dakwaan menyusun konsep pendapat, diserahkan kepada kepala sub seksi tindak pidana dan Datun untuk paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dengan agenda pembacaan pendapat penuntut umum atas keberatan terhadap surat dakwaan di laksanakan. Tim penuntutan setelah mendengar dan mencermati pembacaan putusan pengadilan negeri dalam suatu persidangan, menyatakan pikir-pikir atau menerima putusan atau akan menggunakan upaya hukum banding/kasasi. Tim penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak dibacakannya putusan melaporkan putusan Pengadilan negeri kepada kepala sub seksi tindak pidana dan datun, disertai saran/pendapat menerima putusan pengadilan negeri disertai alasannya atau menggunakan upaya hukum banding/kasasi disertai alasannya.

4. Tahap eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah

¹³⁵Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³⁶ Tim pelaksana putusan pengadilan melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat perintah melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan Putusan pengadilan tersebut meliputi :

- a. Hukum badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
- b. Barang bukti;
- c. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan hukum penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti, khusus untuk tindak pidana korupsi;
- d. Hukuman membayar biaya perkara; dan
- e. Hukuman tambahan lainnya.

Pelaksanaan putusan hakim dituangkan dalam suatu berita acara pelaksanaan putusan hakim (BA-19/Pidsus-38). Pelaksanaan hukuman badan dengan ketentuan pidana bersyarat (percobaan) dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan. Kemudian pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara dengan catatan dalam berita acara (Pidsus-38) bahwa apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tidak

¹³⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 142

dilaksanakan. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara tidak melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tetap dilaksanakan sebagaimana dalam berita acara.¹³⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya fungsi pengawalan, pengamanan, pemerintah dan pembangunan tetap dijalankan walaupun sudah tidak adanya Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan (TP4) untuk mencegah penyimpangan dan korupsi.

Keputusan Jaksa Agung Nomor: 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 yang sudah dibubarkan berdasarkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: 059/A/JA/2018 tentang perubahan atas keputusan Jaksa Agung Nomor: 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. Walaupun TP4 sudah dibubarkan pada tahun 2019 tetapi tugas dan fungsinya dalam pencegahan korupsi harus terus dilanjutkan oleh kejaksaan sebagai penegak hukum.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan dengan Jaksa Fusionaris Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi

Pendampingan secara perdata yang dilakukan kejaksaan adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dilakukan dengan 4 pendekatan, yaitu: pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Melalui pendekatan hukum, pemerintah telah menggulirkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai ketentuan yang ada tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang ada guna meningkatkan keberhasilan tujuan yang diharapkan.¹³⁸

Adapun bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan mengawal dan mengamankan disisi hukumnya, sementara itu pemohon tetap leluasa melaksanakan manajemen dan teknis pembangunan. Jika sebelum bentuk pelayanan kejaksaan hanya pendampingan hukum melalui layanan perdata dan tata usaha negara maka dengan pengawalan dan pendampingan kejaksaan maka pelayanan semakin lengkap dengan pemberian pendapat, penerangan dan penyuluhan hukum.

Tugas kejaksaan dalam pengamanan pembangunan strategis fokus pada pencegahan kebocoran anggaran pada pelaksanaan proyek agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. Tugas dan kewenangan kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara memiliki landasan hukum yang jelas dan kokoh, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan

¹³⁸ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 43

atas nama negara atau pemerintah”. Dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan untuk turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.¹³⁹

Melalui peran dan fungsinya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus berupaya untuk menjaga integritas pembangunan dan program pemerintah daerah hal ini dapat dilihat melalui rangkuman empat tahun belakangan ini terkait kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Strategis berikut ini :

No	Instansi	Kegiatan
2020		
1	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara	Kegiatan Pengadaan Material Keandalan GT. 1.2 PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Belawan
2	PT. PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara	Kegiatan Pengadaan LTSA PT. PLN (Persero) UIK Sumbagut
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	Kegiatan Refocussing Kegiatan, Reslokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
4	Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara	Kegiatan Pembangunan Gudang Perum BULOG dengan Kapasitas 1.000 Ton dan fasilitasnya
5	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara	Kegiatan Relokasi Unit PLTG Jakabaring yang berada di Sumatera Selatan ke Krueng Raya di Aceh yang menunjuk PT. Pembangkitan Jawa Bali Services (PT.PJBS) selaku afiliasi PLN sebagai pelaksana relokasi sampai dengan sinkron

¹³⁹ Rakatama Aditya, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 12

		PT. PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara
6	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Pengadaan Sewa Mobil untuk kebutuhan operasional PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut selama 3 tahun
7	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	a. Pekerjaan Uprating Clarifier No.2 & No.3 IPA Sunggal menjadi 500 liter/detik; b. Pekerjaan Uprating Clarifier No.1 IPA Deli Tua menjadi 650 liter/detik; c. Pembangunan IPA Kapasitas 2x20 liter/detik dan jaringan pipa transmisi IPA Pancur Batu;
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumut	Pembangunan Gedung Satpol PP Provsu
9	Kementerian PUPR BBPJJN Sumatera Utara	Kegiatan Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase Tim I (M.Yusuf)
10	Kementerian PUPR BBPJJN Sumatera Utara	Kegiatan Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase Tim II (Ismail Otto)
11	Kementerian PUPR BBPJJN Sumatera Utara	Kegiatan Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase Tim III (Erman Syafrudianto)
12	Kementerian PUPR BBPJJN Sumatera Utara	Kegiatan Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase Tim IV (Hendra Darmawan)
13	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sicanang Kec. Medan Belawan Tahun Anggaran 2020
14	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	kegiatan Detail Engineering Design (DED) Sarana dan Prasarana Olahraga dalam program Pengelolaan Pemanfaatan dan

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
15	Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	kegiatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2020 seluas ± 900 Ha) yang rencana akan dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Batu Bara pada Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumun	kegiatan Pembuatan Tanaman P0 (Pembibitan) seluas 1.500 Ha di Kab. Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Mandailing Natal
17	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumun	Strategis kegiatan Progres Pemeliharaan Tanaman P1 Tahun 2019
18	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumun	kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) diwilayah Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun Tahun 2020
19	Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	a. Paket Pengadaan 220.500 kg PAC Liquid untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Hampan Perak dengan pagu anggaran Rp. 843.633.000,- Paket Pengadaan 720.000 kg PAC Liquid untuk Instalasi Pengolahan Air Minum

		Limau Manis dengan pagu anggaran Rp. 2.754.720.000,-
20	Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	a. Paket Pengadaan 2.304.000 kg PAC Liquid untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal dengan pagu anggaran Rp. 8.815.104.000 ; b. Paket Pengadaan 1.567.500 kg PAC Liquid untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Deli Tua dengan pagu anggaran Rp. 5.997.255.000
21	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	kegiatan pekerjaan Pengamanan Penyelesaian Okupasi/Penguasaan Aset PTPN III (Persero) di Kebun Bangun dan Kebun Pamela pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
22	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	kegiatan pekerjaan Pengamanan Penyelesaian Okupasi/Penguasaan Aset PTPN III (Persero) di Kebun Sei Silau dan Kebun Sei Putih pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero);
2021		
1	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Plus Negeri 2 Besitang yang berlokasi di Desa Kampung Lama, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Binjai	Penataan Gedung dan Lansekap Kantor DPRD Kota Binjai
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Binjai	Peningkatan Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Binjai Utara

4	Surat dari Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: R-9/A/SKJA/02/2021 tanggal 17 Februari 2021	terhadap proses penuntasan kendala lahan pada sejumlah lokasi pengembangan DPSP Danau Toba antara lain pembebasan lahan di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir, alih fungsi lahan di Kabupaten Dairi dan pembayaran ganti rugi atas lahan otorita di Kabupaten Toba
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase BBPJN Sumatera Utara (Bts. Kab. Batu-bara-Lima Puluh Puluh – Kisaran – Sp. Kawat, Bts. Kota Rantau Parapat – Aek Nabara – Kota Pinang – Bts. Prov. Riau, Sp. Kawat – Tanjung Balai, Sp. Kawat, Aek Kanopan – Bts. Kota Rantau Parapat, Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – PaI XI, Bts. Kota Tebing Tinggi – Siantar – Parapat.)
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase BBPJN Sumatera Utara (Bts. Prov. Aceh – Sidikalang – Panji – Kab. Samosir, Siborong – borong – Tarutung – Sipirok – P.Sidempuan, Bts. Kab. Samosir – Dolok Sanggung – Siborong-borong – Lingkar Samosir)
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase BBPJN Sumatera Utara ((Bts. Aceh – Manduamas – Barus – Kota Sibolga – Singkuang – Natal – Sp. Gambir – Manisak – Gunung Sitoli – Tetehosi – Lahuisa – Teluk Dalam – Lolowau)
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	kegiatan Pekerjaan Padat Karya Revitalisasi Saluran Drainase BBPJN Sumatera Utara (Bts. Prov. Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Bts. Kota Medan, Bts. Prov. Aceh – Kuta Buluh – Kabanjahe, Sidikalang – Kutabuluh, Merek – Panji, Merek – Seribu Dolok – Tiga Runggu – Tanjung Dolok, Jl. A.H Nasution/Gagak Hitam – Pancur Batu – Berastagi – Kabanjahe – Merek, Bts.Kota Medan – Belawan – Tembung – Batang Kuis – Lubuk Pakam, Jl. SM.Raja – Lubuk Pakam – Sei Rampah – Bts. Kota Tebing –

		Bts. Kab. Batubara)
9	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan	<p>a. Lanjutan Konstruksi Rehab Gedung Serbaguna dengan pagu anggaran Rp. 1.250.000.000;</p> <p>b. Lanjutan Rehab Workshop Spa & Beauty Therapy dengan pagu anggaran Rp. 9.525.000.000;</p> <p>c. Lanjutan Rehab Gedung Asrama A dengan pagu anggaran Rp. 22.000.000.000;</p> <p>d. Pembangunan Joinery Tourism Building (Prasarana PHLN) dengan pagu anggaran Rp. 41.082.431.67;</p>
10	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Pengadaan Water Meter ϕ ½'' pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
11	Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 1.517 Ha pada tahun 2021 dengan Program PEN Padat Karya dengan lokasi di Kab. Karo seluas 1.001 Ha dan di Kab. Deli Serdang seluas 516 Ha.
12	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Revitalisasi Kantor Gubernur Sumatera Utara Tahap II pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
13	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Dinas Perkebunan Sumatera Utara
14	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Tambahan pekerjaan terhadap Pelaksanaan Padat Karya Revitalisasi Drainase (Tahap II) untuk dilakukan Pendampingan, Pengawasan dan Pengamanan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Tambahan pekerjaan terhadap Pelaksanaan Padat Karya Revitalisasi Drainase (Tahap II) untuk dilakukan Pendampingan, Pengawasan dan Pengamanan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
16	Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Sarana Gedung Operasi Jantung pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
17	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	a. Uprating IPA Sunggal; b. Uprating IPA Deli Tua; c. Pembangunan IPA Pancur Batu; d. Pengadaan Pemasangan Pipa Transmisi ϕ 400 mm Kec. Hamparan Perak;
2022		
1	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Pelelangan Pengadaan 2.530.000 Kg PAC Liquid untuk Kebutuhan Bulan Februari 2022 s/d Desember 2022 Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal
2	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Tender Pengadaan 1.440.000 Kg PAC Liquid dan Kegiatan Tender Pengadaan 64.800 Kg Liquid Chlorine di Instalasi Pengolahan Air Minum Deli Tua
3	Kantor UPBU Dr. Ferdinand Lumbantobing – Tapteng Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	a. Pembangunan Gedung terminal dengan nilai kontrak Rp. 39.499.00.234, - Pengawasan Pembangunan Gedung terminal dengan nilai kontrak Rp. 1.418.835.000,- b. Pembuatan pagar batas lahan bandara sibisa dengan nilai kontrak Rp. 4.406.467.765,- - Pengawasan Pembuatan pagar batas lahan bandara sibisa dengan nilai kontrak Rp. 293.088.400 Pada kantor UPBU UPBU Dr. Ferdinand Lumbantobing – Tapteng Direktorat Jenderal Perhubungan Udara TA. 2022;

4	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Rehabilitasi Menara Air sebagaimana telah tertuang dalam RKA pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022
5	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara	Proses Pelaksanaan Pengadaan Kontrak Pekerjaan SUTT 150 KV PLTA Asahan 3 – GI Simangluk
6	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Tender Pengadaan 270.000 Kg PAC (Poly Aluminium Chloride) Liquid untuk IPAM Martubung
7	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Kegiatan Pembangunan Bendungan Lausimeme Paket 1 (satu) dan Paket 2 (dua) Kab. Deli Serdang dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Bendungan Lausimeme yang telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi tetap luas ± 480,02 Ha
8	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	kegiatan pekerjaan Design and Build (Rancang dan Bangun) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
9	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Tender Pengadaan 420.000 kg PAC (Poly Alumninium Chloride) untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Limau Manis pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
10	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Tender Pengadaan 94.500 kg Liquid Chlorine untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022
11	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Strategis (PPS) Kejatisu untuk Tender Pengadaan 1.500 buah Water Meter Ø ½” set pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022
12	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	kegiatan Tender Pengadaan 24.300 kg Liquid Chlorine untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Limau Manis pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

13	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design dan Build) Tahun Jamak (Multiyears Kontrak) Tahun 2022 – 2023 yaitu : a. Pembangunan Martial ART Arena b. Pembangunan Stadion Madya Atletik c. Pembangunan Stadion Bowling d. Manajemen Konstruksi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
14	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengadaan Tanah Bandara Kualanamu (Lanjutan) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II
15	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Tender Pengadaan 36.335 Buah Water Meter $\phi^{1/2}$ '' (15mm) + Kopling Set untuk Cabang Zona I dan Zona II Tahun 2022 pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
16	Universitas Sumatera Utara	Kegiatan Pembangunan Konstruksi Digital Learning Centre Building Universitas Sumatera Utara
17	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Rehabilitasi Bangunan Pengendali Banjir Sungai Aek Silang Kecamatan Baktiraja (SYC)
18	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Rehabilitasi Pintu Pengendali Banjir Bendung Sungai Deli (SYC)
19	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Pengendalian Daya Rusak Sungai Binanga Aro (SYC)
20	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Pengendalian Daya Rusak Sungai Pintu Bosi (SYC)
21	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Tulas (SYC)
22	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sei Ular (Perbaungan) Kab. Serdang Bedagai) Paket SNVT PIPA
23	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Gadis Kab. Mandailing Natal Paket SNVT PIPA

24	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penutup Bendung DI. Sei Wampu Kab. Langkat Paket SNVT PJPA
25	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Politeknik Pariwisata Medan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Pembangunan Gedung Lab. Terpadu (Wings Hotel Ahmad Tahir pada Politeknik Pariwisata Medan)
26	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	<p>Kegiatan Kontraktual TA. 2022 BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 158.552.479.000,- dengan rincian kegiatan yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.460.314.000,- 2) Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan dengan pagu anggaran Rp. 96.092.165.000,-
27		<p>Kegiatan Kontraktual TA. 2022 Bidang LLAJ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil Pekerjaan Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Amplas dengan pagu anggaran Rp. 45.000.000.000,- 2) Profil Pekerjaan Peningkatan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir dengan pagu anggaran Rp. 46.000.000.000,- 3) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas BRT di KSPN Danau Toba dengan pagu anggaran Rp. 3.000.000.000 4) Pemasangan dan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Rambu Lalu Lintas dengan pagu anggaran Rp. 967.000.000,- - Guadril dengan pagu anggaran Rp. 1.297.000.000 - Warning Light dengan pagu anggaran Rp. 920.000.000,- - Lokasi Rawan Kecelakaan dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000

28		<p>Kegiatan Kontraktual TA. 2022 Bidang TSDP.</p> <p>1) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Danau Toba dengan pagu anggaran Rp. 66.092.165.000,-</p> <p>2) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan di Kepulauan Nias dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000.000,-</p>
29	Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Oxigen Generator dengan pagu anggaran Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah); - Belanja Penambahan Daya dan Distribusinya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.584.023.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah)
30	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Pembangunan dan Rehab Area Pameran, Gazebo, Mushola, Humas Centre dan Cafeteria Kampung Beasiswa
31	PT. PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara	Kegiatan Pengadaan Rotor Stator Turbin Stage 1 dan 2 Gas Turbine 1.2 Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Belawan
32	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Sekolah smk Negeri 1 Kuala Hulu Selatan
33	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Revitalisasi Pembangunan SMA Negeri 2 Medan
34	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Unit Sekolah Baru Kejuruan smk Negeri 1 Sukabangun Kab. Tapanuli Tengah
35	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Pematang Silimahuta Kab. Simalungun
36	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan USB SMA Negeri 1 Kutambaru Kab. Langkat
37	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan USB SMA Negeri 1 Batang Serangan Kab. Langkat

38	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob Belawan
39	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Badera
40	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Sidilanitano 981 Ha (36 Ha) Kabupaten Tapanuli Utara
41	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Pembangunan Irigasi Tetes di Food Estate Kab. Humbang Hasundutan
42	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli
43	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Kegiatan Counterweight dan Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba
44	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Gunungsitoli
45	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Kegiatan Penyempurnaan Bangunan Bendung Mebidang Kota Binjai
46	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Pembangunan USB SMKN 1 Panei Kabupaten Simalungun
47	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru pada SMAN 2 Maniomolo di Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2022
48	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah SMKN Perkebunan Kampung Rakyat Kab. Labuhan Batu Selatan pada Tahun Anggaran 2022
49	PT. PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara	Kegiatan Pengadaan Material Keandalan GT 1.2 PT. PLN (Persero) Unit
Agustus 2023		
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Pekerjaan Pembangunan Venue F1H20 Lake Toba di Kawasan Danau Toba Kecamatan Balige Kab. Toba Provinsi Sumatera Utara
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan Nomor : KA.008/1/23/BTP-MDN/2023 tanggal 07 Februari 2023	- Pembangunan Jalur Kereta Api antara Medan Binjai; - Peningkatan Jalur Kereta Api Medan-Belawan Tahap I Segmen Medan

		Labuan; - Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Kisaran – Rantauprapat Tahap I Segmen Kisaran – Mambangmuda pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan; Pengadaan Tanah Lintas Medan – Binjai untuk Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal
3	PT. PLN UIP Sumatera Bagian Utara	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Jaringan Transmisi 150 KV PLTA Asahan 3 – GI Simangkuk pada PT. PLN UIP Sumatera Bagian Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 128.854.518.102,00 (serratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu serratus dua rupiah)
4	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Kegiatan Bangunan Fasilitas Bendungan Lausimeme Kabupaten Deli Serdang yang dibangun dengan nilai kontrak Rp. 21.999.988.000,- pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Nomor : 1.616/PL.020/E.8/07/2023 tanggal 05 Juli 2023	- Pengawasan Pembangunan Fisik Laboratorium Pengujian DNA; - Pembangunan Konstruksi Fisik Laboratorium Pengujian DNA; - Pengadaan Alat dan Bahan Pengujian Laboratorium Pengujian DNA;

Pengamanan dan pengawalan proyek yang ada didaerah oleh kejaksaan merupakan upaya dalam melakukan pencegahan korupsi oleh penyelenggaraan proyek pembangunan dan pihak pihak yang terkait. Upaya preventif adalah upaya cegah tangkal terjadinya korupsi dalam bentuk pembocoran dana dan pengurangan material yang merugikan negara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kepatuhan seseorang atau perusahaan yang menyelenggarakan proyek untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela yaitu korupsi. Tindakan awal

dapat berupa penyadaran hukum kepada setiap pihak sebagai pelaksana proyek untuk mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku.

Upaya preventif untuk mencegah dan menangkal embrio timbulnya kejahatan yang pertama kali seperti niat untuk korupsi dan praktik-praktik lain yang merugikan negara dalam pembangunan. Kalau upaya preventif tidak berhasil maka kejaksaan yang memiliki wewenang akan melakukan tindakan represif dalam bentuk penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pengawasan dan pengamanan kegiatan proyek pembangunan pada prinsipnya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi. Batasan tentang pencegahan tindak pidana korupsi sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang atau potensi terjadinya berbagai modus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan.

BAB IV
HAMBATAN/KENDALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
DALAM MENCEGAH /MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH DI PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Tindak Pidana Korupsi Bersifat Kompleks Dan Meluas

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Korupsi sendiri merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan merugikan kepentingan umum. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Tindak pidana yang bersifat kompleks adalah tindakan kriminal yang melibatkan elemen-elemen yang rumit, termasuk banyaknya faktor, aspek hukum, teknis, atau operasional yang rumit dan sulit untuk dipecahkan atau dipahami.

Tindak pidana semacam ini seringkali memerlukan analisis mendalam, kerjasama lintas sektor, dan sumber daya yang lebih besar untuk mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, serta menyelidiki dan menuntut pelakunya. Sementara, tindak pidana korupsi yang bersifat meluas merujuk pada praktik korupsi yang tidak terbatas pada satu kasus atau satu individu saja, tetapi merembes ke berbagai aspek, entitas, atau sektor, baik secara geografis maupun fungsional. Tindak pidana korupsi semacam ini memiliki cakupan yang lebih luas dan bisa berdampak pada banyak pihak dan area yang berbeda. Bahkan tidak saja hanya dalam prakteknya, namun dampak yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi juga bersifat meluas dalam memberikan kerugiannya di segala aspek dan lingkup.

Tedapat maksud dari tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan meluas

antara lain :

1. Jaringan Korupsi yang Rumit :

Tindak pidana korupsi yang kompleks sering melibatkan jaringan atau sindikat korupsi yang rumit. Ini bisa mencakup berbagai aktor seperti pejabat pemerintah, bisnis, dan bahkan individu di luar negeri. Sebagai contoh yang sering terjadi dalam maksud jaringan korupsi yang rumit adalah mengenai suap menyuap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, b, c dan d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendati demikian, maksudnya adalah jaringan korupsi sendiri selalu rumit diakibatkan keterlibatannya yang melibatkan banyak pihak dan kalangan.

2. Skala Besar :

Korupsi yang meluas biasanya melibatkan jumlah uang yang besar. Ini bisa terjadi dalam penggelapan dana publik, proyek infrastruktur palsu, atau transaksi bisnis yang merugikan negara. Sebagai contoh adalah benturan kepentingan dalam pengadaan yang dijelaskan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Berbagai Bentuk Korupsi :

Tindak pidana korupsi yang kompleks bisa mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan dana, mark-up harga dalam proyek, pencucian uang, dan lain-lain. Definisi dari berbagai bentuk korupsi yang dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) jenis yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok

tindak pidana korupsi ini diatur didalam pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Keterlibatan Pihak-Pihak yang Berpengaruh :

Korupsi yang meluas sering melibatkan individu atau kelompok yang memiliki posisi atau pengaruh besar dalam pemerintahan, bisnis, atau lembaga lainnya. Hal ini bisa membuat penyelidikan dan penuntutan lebih sulit karena ada upaya untuk melindungi pelaku korupsi. Sebagai contoh, dalam tindak pidana korupsi jenis penggelapan dalam jabatan tentunya sudah dipastikan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasla 9 dan pasal 10 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Dampak Sosial dan Ekonomi yang Luas :

Tindak pidana korupsi yang kompleks dan meluas bisa memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merusak. Dana yang dicuri atau disalahgunakan bisa dialihkan dari program-program pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, merugikan masyarakat luas. Bahkan, semulanya yang awalnya keterlibatan tindak pidana korupsi dianggap hanya dilakukan oleh pejabat tingg atau tingkat atas, kenyataanya pejabat tingkat bawah atau tingkat terendah pun menjadi oknum yang sering melakukan praktek tindak pidana korupsi terutama tindak pidana korupsi dengan jenis pemerasan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf e, g dan h atau perbuatan curang yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Korupsi Antar-Batas :

Tindak pidana korupsi yang meluas sering melibatkan transaksi lintas negara atau hubungan dengan individu atau organisasi dari negara lain, yang membuat penanganannya lebih rumit dan sudah dipastikan merugikan negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sebagai contoh, seringkali tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam korupsi antar-batas adalah perbuatan curang yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih seringkali terjadi tindak pidana pencucian uang di luar negeri.

7. Penyelidikan dan Penuntutan yang Sulit :

Korupsi yang bersifat kompleks bisa sulit diusut karena melibatkan banyak transaksi yang rumit, bukti-bukti yang tersembunyi dengan baik, serta upaya untuk menghalangi penyelidikan. Bahkan tak jarang, penyelidikan dan penuntutan yang sulit ini diakibatkan juga oleh perilaku korupsi yaitu gratifikasi sebagai mana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi bersifat kompleks dan meluas karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Bersifat sistemik

Korupsi tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terorganisir. Sistem korupsi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara negara, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

b. Bersifat masif.

Korupsi terjadi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat.

c. Bersifat sulit diberantas.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas karena bersifat sistemik dan masif. Korupsi juga didukung oleh berbagai faktor, seperti budaya permisif, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat.

Kompleksitas dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukun tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.¹⁴⁰ Permasalahan yang dihadapi kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terlalu kompleks dan meluas yang seringkali berdampak pada berlarut-larutnya dalam penanganannya.

Permasalahan tersebut tidak hanya timbul dari dalam instansi kejaksaan sendiri, akan tetapi seringkali permasalahan- permasalahan dalam penanganan perkara juga timbul dari luar instansi kejaksaan dalam hubungannya dengan kerjasama antar instansi pemerintah lainnya. Adapun permasalahan terhadap penanganan tindak pidana

¹⁴⁰IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 240

korupsi yang bersifat kompleks dan luas oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :¹⁴¹

- a. Kemampuan penyidik yang kurang memahami bagaimana cara menangani kasus tindak pidana korupsi yang tepat dan tuntas;
- b. Adanya mutasi penyidik yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut;
- c. Kesibukan penyidik dalam menangani perkara lain yang pada saat itu penyidik yang sama juga bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum;
- d. Masih ketergantungan instansi lain dalam menentukan perhitungan kerugian negara atau jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan PengawasPembangunan (BPKP);
- e. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyidik memerlukan izin dari instansi lain seperti dari Bank Indonesia untuk mengetahui keadaan keuangan atau simpanan tersangka, maupun pemeriksaan terhadap anggota DPR RI / DPD RI dan DPRD.
- f. Izin penyitaan dari pengadilan yang terlalu lama sehingga menghambat penyidikan yang sedang ditangani, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Sebagai contoh Terdapat hubungan antara hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan meluas dengan program kejaksaan seperti Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya :

Penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pelaku dan bukti memerlukan sumber daya yang besar, termasuk personel yang terlatih dan dana yang cukup.

2. Tekanan Politik dan Eksternal :

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Chairul Fadli,SH. MH Kasi Perdata Kejaksaan Tinggi

Kasus korupsi seringkali memiliki implikasi politik yang signifikan, dan tekanan politik atau eksternal dapat memengaruhi independensi kejaksaan dalam menangani kasus tersebut.

3. Keterbatasan Hukum :

Tindak pidana korupsi bisa sangat rumit dari segi hukum, dan kejaksaan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku.

Penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat meluas memerlukan kerjasama yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan, perlindungan whistleblower, serta penegakan hukum yang tegas akan sangat penting dalam upaya melawan tindak pidana korupsi semacam ini.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dirancang untuk mengatasi sejumlah hambatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Keahlian Khusus :

Anggota TP4 biasanya merupakan jaksa yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus korupsi. Mereka dilatih untuk menghadapi kompleksitas kasus tersebut.

2. Penggunaan Sumber Daya Tambahan :

Program ini dapat memobilisasi sumber daya tambahan, termasuk tenaga ahli forensik, ahli investigasi, dan teknologi canggih untuk mendukung penanganan kasus.

3. Independensi :

TP4 sering kali memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dalam menangani kasus korupsi, sehingga dapat mengurangi tekanan politik atau eksternal yang mungkin mempengaruhi penanganan kasus tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan meluas dengan program kejaksaan seperti TP4 adalah bahwa program tersebut bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan meningkatkan keahlian, sumber daya, dan independensi dalam penanganan kasus korupsi yang rumit. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memerangi korupsi dan menegakkan keadilan.

Tindak pidana yang kompleks dapat menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi tindak pidana semacam ini mungkin melibatkan kolaborasi antarlembaga, penggunaan teknologi canggih, analisis data, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan strategi baru yang digunakan oleh pelaku kriminal. Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak

pidana korupsi. Untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan meluas, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang, sistem peradilan, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku korupsi, dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dapat membantu dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

B. Sulitnya Menemukan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁴² Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundangundangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundangundangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat.¹⁴³

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka

¹⁴² Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2

¹⁴³ Natanael Israel Kumendong, *Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, *Lex Crimen* Volume X, Nomor 2, 2021 hal 130.

perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan daripengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak

diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

c. Surat

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

d. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP,

mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Pencarian alat bukti berupa surat maupun petunjuk berupa dokumen sebagai barang bukti sering terdapat kendala mengingat subyek hukum setiap orang dalam perkara tidak pidana korupsi adalah orang yang mempunyai pengaruh atau jabatan dan orang intelektual sehingga bagaimanapun orang yang disangka melakukan perbuatan tersebut berusaha untuk menghilangkan barang bukti atau menggagalkan penyidik untuk mendapatkan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Pengaturan secara terbatas tersebut menyebabkan tidak dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam penjatuhan putusan oleh hakim, karena dalam Pasal 183 disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut.¹⁴⁴

Dalam hukum pidana formil, suatu tindak pidana yang disangkakan kepada

¹⁴⁴ Natanael Israel Kumendong, *Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Volume X, Nomor 2, 2021 hal 133

seseorang perlu didukung dengan alat bukti ¹⁴⁵sesuai dengan dugaan tindak pidana. Berdasarkan teori tersebut, ada beberapa pembuktian, antara lain: Pertama, teori pembuktian berdasarkan hukum positif (*positive wettelijke bewijs theory*). Dalam teori ini, jika suatu perbuatan telah dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang dinyatakan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Kedua, Teori Pembuktian Bebas, dalam teori ini hakim tidak terikat dengan alat bukti yang sah dimana ada kepercayaan hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.

Penanganan tindak pidana korupsi berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki dimensi perekonomian, berdasarkan hal tersebut proses perkara korupsi tidak saja ditujukan untuk menghukum pelakunya, tetapi yang paling penting justru mengembalikan kerugian negara akibat korupsi tersebut, walaupun pengembalian keuangan negara merupakan bentuk penghukuman tambahan. Sulitnya menemukan alat bukti terhadap tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Korupsi bersifat rahasia.

Pelaku korupsi biasanya melakukan korupsi secara rahasia untuk menghindari tertangkap. Mereka sering menggunakan modus operandi yang sulit untuk dilacak, seperti menggunakan rekening bank palsu, perusahaan fiktif, dan transaksi keuangan yang rumit.

2. Korupsi bersifat sistemik.

¹⁴⁵ Asor Olodaiv D B Siagian, Alpi Sahar, Ida Nadirah, *Juridical Analysis Of Legal Sanctions For Criminal Acts Of Corruption Conducted Together (Study Of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019)*, Intenational Journal Reglement & Society, Volume 3 Issue 3, 2022, hal 261.

Korupsi tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terorganisir. Sistem korupsi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara negara, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Hal ini membuat sulit untuk menemukan bukti korupsi karena para pelaku korupsi saling menutupi satu sama lain.

3. Korupsi bersifat koruptif.

Para pelaku korupsi biasanya memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Mereka sering menggunakan pengaruh mereka untuk menyuap saksi, menghilangkan bukti, dan mengintimidasi korban. Hal ini membuat sulit untuk mendapatkan bukti korupsi karena para pelaku korupsi memiliki akses yang mudah ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menutupi kejahatan mereka.

Adanya faktor-faktor tersebut, sulit untuk menemukan alat bukti terhadap tindak pidana korupsi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa korupsi tidak dapat diberantas. Dengan kerja sama yang serius dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan media massa, korupsi dapat diberantas dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih dan bermartabat. Penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, adapun kendala yang ditemui dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif, sebagai contoh dalam menghadapi kasus korupsi di bidang perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di

bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang perbankan. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

- b. Saksi ahli, di mana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih, sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang yang mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan Jaksa.
- c. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan.
- d. Saksi menyangkut atasan, jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal tersebut juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.
- e. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, dengan

demikian mereka akan saling bekerja sama untuk saling menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.

- f. Dengan berbagai upaya, pelaku tindak pidana korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya sendiri atau dengan sengaja mengalihkannya dengan bentuk dan lain sehingga akan mempersulit pelacakan uang hasil korupsi.
- g. Waktu terjadinya tindak pidana korupsi pada umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah telanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Di samping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan.
- h. Kebutuhan Jaksa untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar provinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada.
- i. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP, pihak Kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
- j. Hambatan non teknis seperti Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan

dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Namun dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 : Pasal 26A : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:¹⁴⁶

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

¹⁴⁶ Natanael Israel Kumendong, *Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Volume X, Nomor 2, 2021 hal 133

Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) . Satgasus P3TPK adalah program kejaksaan yang didedikasikan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Anggota Satgasus P3TPK biasanya adalah jaksa yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Satgasus P3TPK memiliki peran penting dalam mengatasi hambatan ini dengan cara yang lebih efektif. Satgasus P3TPK dapat membantu mengatasi hambatan dalam penemuan alat bukti tindak pidana korupsi dengan cara sebagai berikut:

1. Investigasi yang Mendalam :

Anggota Satgasus P3TPK dilatih untuk melakukan investigasi yang cermat dan menyelidiki setiap aspek kasus tindak pidana korupsi. Mereka dapat menggali lebih dalam untuk menemukan alat bukti yang kuat.

2. Kerja Sama Antar Lembaga :

Satgasus P3TPK seringkali bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menggabungkan sumber daya dan informasi dalam penyelidikan.

3. Penggunaan Teknologi :

Satgasus P3TPK dapat menggunakan teknologi canggih, seperti analisis data dan forensik digital, untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat.

4. Kerahasiaan dan Keamanan :

Anggota Satgasus P3TPK sering memiliki tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi dalam mengumpulkan bukti, sehingga dapat melindungi saksi dan informan yang bekerja sama.

Dengan melibatkan Satgasus P3TPK yang memiliki spesialisasi dalam penanganan kasus korupsi, diharapkan penemuan alat bukti tindak pidana korupsi dapat menjadi lebih efektif, sehingga proses penuntutan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, hubungan antara hambatan dalam sulitnya menemukan alat bukti tindak pidana korupsi dengan program kejaksaan seperti Satgasus P3TPK

Program ini bertujuan untuk mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kapasitas kejaksaan dalam mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Program ini dapat memainkan peran penting dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa pelaku korupsi dapat diadili secara adil dan berdasarkan bukti yang kuat.

C. Lemahnya Kontrol Sosial

Akibat dari tindak pidana korupsi yang demikian dahsyat dan sangat merugikan masyarakat, maka diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah “Menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan”.¹⁴⁷ Penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting, yaitu peran serta masyarakat yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial. Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 23

lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggap oleh tanggung jawab yang hilang.¹⁴⁸

Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Semakin tergantungnya tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya, jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan tersebut tidak dapat diterima.¹⁴⁹

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Menurut Emile Durkheim, kejahatan adalah “Tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat”. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi, demikian menurut Emile Durkheim kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Secara tegas kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.¹⁵⁰

Menurut Rahardjo, pengertian kontrol sosial adalah sebagai berikut :

¹⁴⁸ Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 58

¹⁴⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hal. 71

¹⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2013, hal 43

Suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan pengguna kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.¹⁵¹

Travis Hirschi dalam bukunya mengungkapkan bahwa perilaku yang terjadi dalam masyarakat terjadi karena adanya kegagalan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan komitmen dan kesadaran tentang norma, aturan, dan tata tertib yang ada. Penyimpangan yang terjadi dan perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai suatu dampak dari kegagalan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam membentuk kontrol sosial, seperti keluarga, sekolah, dan lain sebagainya¹⁵².

Hirschi mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang tidak bisa mentaati aturan dan hukum, oleh karena itulah diperlukan adanya kontrol sosial untuk menjadikan individu tersebut mau untuk mematuhi aturan yang ada dan ikut serta meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengangkat tema tentang perilaku koruptif yang ada di Indonesia, dan peneliti meyakini bahwa adanya kontrol sosial hal tersebut akan bisa menjadi sebuah cara yang praktis dimana kontrol sosial ini diperkuat dengan memanfaatkan pedoman agama.¹⁵³

Usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁵⁴. Tindak pidana korupsi

¹⁵¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 119

¹⁵² Khodijah, *Agama dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif, Sosial Budaya*, Volume 15 Nomor , 2018, hal 123

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hal. 61.

merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat. Jadi agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain , mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Agar kontrol sosial terlembagakan dalam sistem perundang-undangan dan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan mengenai peran serta masyarakat, halmana ditegaskan dalam Pasal 41, yaitu :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk;
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidanakorupsi.

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya; dan
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai amanat Pasal 41 dan Pasal 42 sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah telah mengeluarkan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa :

Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, berhak mendapat penghargaan. Bentuk penghargaan ini berupa piagam dan premi dari kekayaan negara yang dikembalikan.

Namun, Lemahnya kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu faktor yang memperburuk permasalahan korupsi dalam suatu masyarakat. Kontrol sosial mengacu pada mekanisme dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan individu untuk memantau, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi. Lemahnya kontrol sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti:

1. Ketidakpedulian Masyarakat :

Banyak masyarakat yang merasa apatis terhadap tindak pidana korupsi karena merasa tidak memiliki pengaruh untuk mengubah situasi tersebut. Ketidakpedulian ini bisa muncul akibat kepercayaan bahwa upaya individu tidak akan mengubah praktik korupsi yang sudah berakar.

2. Kurangnya Kesadaran :

Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari tindak pidana korupsi terhadap pembangunan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Keterbatasan Informasi :

Lemahnya akses masyarakat terhadap informasi tentang kasus-kasus korupsi dan dampaknya dapat mengurangi pemahaman mereka tentang masalah tersebut. Tanpa informasi yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk membentuk opini kritis dan ikut berpartisipasi dalam usaha pencegahan dan penindakan korupsi.

4. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah :

Jika masyarakat memiliki persepsi bahwa sistem hukum dan pemerintah tidak netral atau cenderung terlibat dalam praktik korupsi, maka mereka mungkin merasa bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak akan berhasil atau tidak adil.

5. Ancaman Terhadap Aktivis dan Pelapor Korupsi :

Individu atau kelompok yang berani melaporkan kasus korupsi atau mengkritik praktik korupsi dapat menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka. Hal ini dapat membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

6. Korupsi Budaya dan Normalisasi :

Dalam beberapa budaya, korupsi mungkin dianggap sebagai sesuatu

yang lazim atau bahkan diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Fenomena ini membuat sulit bagi masyarakat untuk mengambil tindakan melawan praktik korupsi.

Untuk mengatasi lemahnya kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi, diperlukan upaya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Pendidikan mengenai etika, transparansi, dan akuntabilitas juga penting untuk membangun budaya yang tidak mentoleransi korupsi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pelapor korupsi dan aktivis anti-korupsi harus ditingkatkan, dan upaya untuk memperkuat sistem peradilan yang adil dan netral juga sangat penting.

Didalam Rencana Stareggi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada enam strategi nasional yang telah dirumuskan guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan di dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta penanaman nilai budaya yang berintegritas. Strategi tersebut adalah:¹⁵⁵

1. Pencegahan;
2. Penegakan hukum;
3. Harmonisasi peraturan perundnag-undangan;
4. Kerjsama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi;
5. Pendidikan budaya anti korupsi;
6. Mekanis pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap

¹⁵⁵ Adwirman, Dkk., *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Jakarta, 2014, hal 67

praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Peran serta masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting.

Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi adalah sebagai informan atau penyuplai informasi. Dalam hal ini masyarakat berperan mengambil inisiatif untuk melaporkan, membeberkan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi. Untuk mewujudkan peran ini, maka yang harus dimiliki oleh masyarakat peka dan kewaspadaan yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Jika tidak ada aturan dan aturan disiplin, masyarakat, bangsa, dan negara semuanya akan kacau balau. Tanpa hukum, kepentingan dan hak rakyat akan berbenturan, yang kuat akan menindas yang lemah, dan kejahatan akan meningkat. Agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat memenuhi kebutuhan pelayanannya yang terus meningkat, diperlukan pengaturan dari segala sisi dan di berbagai bidang¹⁵⁶

Namun untuk menanggulangi permasalahan korupsi dibutuhkan usaha keras dan effort yang besar pula agar tercipta kerjasama untuk terus memberantasi dan membentengi diri dari perilaku koruptif. Penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa budaya malu dan agama dapat dijadikan suatu variabel untuk meningkatkan kontrol sosial dalam mencegah tindak

¹⁵⁶ Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hal 1.

pidana korupsi¹⁵⁷

Sebagai cara untuk mengatasi hambatan ini, Kejaksaan meluncur kan program yang ditujukan langsung kepada masyarakat yaitu : *Corruption Impact Assessment* (CIA), Jaksa Jaga Desa, dan Program Ayo Kawal Uang Rakyat (AKUR). Ketiga program ini bertujuan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara yang berbeda namun saling melengkapi. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait hubungan ini:

1. Program *Corruption Impact Assessment* (CIA) :

CIA adalah program yang bertujuan untuk mengukur dampak korupsi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan tingkat korupsi dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kasus korupsi.

Melalui analisis dampak korupsi, program CIA dapat membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap korupsi dan faktor-faktor yang mendukungnya. Ini dapat membantu mengarahkan upaya pencegahan korupsi ke area-area yang memerlukan perhatian lebih.

2. Program Jaksa Jaga Desa:

Program Jaksa Jaga Desa adalah inisiatif yang menempatkan jaksa di tingkat desa atau kecamatan untuk memperkuat pengawasan dan penanganan kasus korupsi di tingkat lokal. Jaksa yang terlibat dalam program ini berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, memfasilitasi pelaporan, dan

¹⁵⁷ Khodijah, *Agama dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif, Sosial Budaya*, Loc.Cit

mengawasi penggunaan anggaran publik.

Program ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi di tingkat lokal. Jaksa yang berada di desa atau kecamatan memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah-masalah lokal dan dapat lebih cepat menangani kasus korupsi yang terjadi di wilayah tersebut.

3. Program Ayo Kawal Uang Rakyat (AKUR) :

AKUR adalah program kejaksaan yang mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan penggunaan uang publik dan pencegahan korupsi. Program ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik, termasuk anggaran pemerintah daerah.

AKUR meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi dengan melibatkan mereka dalam pengawasan penggunaan dana publik. Masyarakat dapat dengan lebih mudah melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang mereka temui.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan pada pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terkait peran kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terdapat dalam beberapa instrument nasional maupun internasional. Beberapa instrument nasional terkait ketentuan hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk instrument internasionalnya adalah *United Nations Convention Against Corruption* **dan** *OECD (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)*. Upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara

optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang diperkuat dengan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam pecegahannya. Seiring perkembangan, pemerintah semakin terus berupaya menciptakan undang-undang baru atau memperbarui undang-undang terkait melawan korupsi.

2. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi diwilayah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan beberapa program untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun pelaksanaan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut berupa :a). Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Selain bertugas melakukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Tim Satgassus P3TPK juga melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sumatera; b). Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang tugas dan fungsi diantaranya adalah melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah termasuk pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa agar berjalan tepat sasaran; c). Mencanangkan Program Ayo Kawal

Uang Rakyat (AKUR) bersinergi dengan kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengajak untuk mengawal uang rakyat dalam membangun Sumatera Utara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); d). Program Jaksas Jaga Desa melalui aplikasi Jaga Desa yang digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Program jaga desa membantu aparatur desa tidak melakukan hal-hal lain (penyimpangan), sehingga aparat desa menjadi berani dan tidak takut melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan-kejelasan melalui pendampingan ini. Dengan aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol. Dengan menciptakan rasa aman dan kenyamanan (kepala desa/perangkat desa), sehingga tidak lagi terjadi kesalahan. Bahkan tidak terusik lagi dengan kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak lain.; e). Optimalisasi Penanganan Korupsi Dengan Metode *Corruption Impact Assessment* (CIA). Salah satu bentuk penerapan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksaan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat dengan menjabarkan dalam bentuk surat pemberitahuan mengenai titik permasalahan yang pernah terjadi di instansi pemerintah yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, agar tidak melakukan kesalahan yang sama dalam pengelolaan anggaran.

3. Hambatan/kendala kejaksaan tinggi sumatera utara dalam mencegah /meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi oleh di propinsi sumatera utara, antara lain: a). Tindak Pidana Korupsi Bersifat Kompleks Dan

Meluas. Tindak pidana yang kompleks dapat menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi tindak pidana semacam ini mungkin melibatkan kolaborasi antarlembaga, penggunaan teknologi canggih, analisis data, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan strategi baru yang digunakan oleh pelaku kriminal.; b). Sulitnya Menemukan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan; c). Lemahnya Kontrol Sosial. Penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting, yaitu peran serta masyarakat yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial. Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggapai oleh tanggung jawab yang hilang.

B. Saran

1. Agar dilakukannya penyempurnaan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga manfaat pembangunan nasional bisa berjalan dengan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Agar dilakukan pembaharuan sistem hukum yang lebih berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi sehingga mempunyai harapan akan terciptanya sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.
3. Agar pembaharuan hukum dilakukan secara komprehensif yang lebih memperhatikan prinsip terbaik serta asas-asas seperti Asas oportunitas yang berlaku dalam yurisdiksi Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas pembuktiannya, mengingat tujuan dari azas ini adalah kepentingan Negara maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya sebab kemungkinan ada bahwa dengan memakai kepentingan Negara sebagai alasan seorang Jaksa menyampingkan perkara pidana padahal tindakan itu dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu. dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia terutama di provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam Dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung.
- Aditya, Rakatama, 2015, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adwirman, Dkk. 2014, *Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Ahmad , 2013, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2016, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukumpidana*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- , 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Bhineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradila Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana.
- , 2012, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek International*, Bandung, Mandar Maju.
- , 2013, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco.

- Bringbing, RE, 2009, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Reformasi.
- Bruggink, J.J.H. 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Bernard Arief Sidarta, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Deddy Mulyana, 2008, *Metodologi penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Deplu. 2008, UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Djaja, Ermansyah, 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penelitian Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Medan, Sofmedia.
- Friedman, Wolfgang, 1990) *Teori Dan Filsafat Hukum Susunan I Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Madidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamdan, M. 2014, *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Harmaen, Ahmad, 2013, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Mataram, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2016, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*, Cet. II, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Junaidi, Soewartojo, 2015, *Korupsi Pola Kegiatan Dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Jakarta, Restu Agung.

- Kartono, Kartini, 2012, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Mochtar Dan James Scott, 2012, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Lopa, Baharudin, 2014, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Gramedia.
- Marshall, Katherine & Gretchen R. Rossman, 2011, *Designing Qualitative Research*, London, Sage Publication.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengebangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung, Rafika Aditama.
- Madsen, David, 1992, *Successfull Disertation And Theses*, San Fransisco, Oxford.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Cetakan Ke-2, PT. Alumni.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bandung, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulanga Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Mansar, Adi, 2017, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan, Pustaka Prima.
- Mardani, 2016, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta, SinarGrafika.
- Muhammad, Rusli ,2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Metokusumo, Sudikmo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Milles Dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Marpaung, 2012 *Leden Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan.

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Hibnu , 2016, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, MediaAksara Prima.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pond, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Bhratara.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-Azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Priyatno, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Prayudi, Guse, 2013, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena.
- Ramelan, 2016, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2016, *Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Siahaan, M, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, Cet. Kesembilan*, Bandung, Alfabeta.
- S., Otje Salman Dan Anthon F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditam.
- Suwarto, 2012, *Individualisasi Pidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Siar Grafika.
- Soekanto, Soejono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja GarfindoPersada.
- Soesilo, R., 2014, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politea.

- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salama, Nadiatus, 2013, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafika Persada.
- Sutarto, Suryono, 2012, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Soedirjo, 2014, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Sunarto, Siswanto, 2009, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Surahmin & Suhandi Cahaya, 2006, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Indonesia Hilco.
- Santoso, Topo Dan Eva Achzani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Salama, Nadiatus, 2013, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Prestasi Raya.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahyudi, Bambang Setyo, Dkk, 2016, *Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Percepatan Proyek Strategis Nasional*, Palembang, Saptasaudara.
- Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, Jakarta, FE Universitas Indonesia.
- Yasin, Nazarkhan, 2015, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia..

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Cahyani, Fransiska Friska Intan, *Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Oecd On Combating Transnational Bribery Periode 2014-2017*, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018.

Cahyaningsih, Ni Ketut Puput, *Peran TP4D Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Mengawal Pembangunan Daerah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal: Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.

Eddy, Trion, *Constitutional and Jurisdictional Review of Natural Resource*, International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), Vol. 3 No. 1, 2022.

Gultom, Horas Monang Jeffry Andi, Alpi Sahari, *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Doktrin Review, Volume 2 Nomor 1, 2023.

Ismarandy, Alfi Syahrin, M.Hamdani, Rosnidar Sembiring, *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Volume 2 Nomor 2, 2021

- Khodijah, *Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif*, *Sosial Budaya*, Volume 15 Nomor , 2018.
- Kumendong, Natanael Israel, *Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, *Lex Crimen* Volume X, Nomor 2, 2021.
- Miroharjo, Didik, *Criminal Liability Against The Criminal Act of Employment Of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Employment Fund Contributions*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 1, 2022.
- , *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, *Journal of Education Humaniora and Sosial Sciences*, , *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 1, 2022.
- Nasution, Kairur Rahman, Triono Eddy, Didik Miraharjo, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2023.
- Ruspian, Marzuki, Didik Miroharjo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MA RI No. 250 K/PID.SUS/2018)*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.2 Mei 2022.
- Siagian, Asor Olodaiv D B, Alpi Sahari, Ida Nadirah, *Juridical Analysis Of Legal Sanctions For Criminal Acts Of Corruption Conducted Together (Study Of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid.Sus/2019)*, *Intenational Journal Reglement & Society*, Volume 3 Issue 3, 2022,
- Siahaan, Erwin Wijaya, Triono Eddy, Alpi Sahari, *Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Dipolair Polda Sumut di Wilayah Selat Malaka*, *Legalitas : Jurnal hukum* Volume 13 Nomor 2 Desember 2021

4. Internet

- Zen Hadianto, *Teori Sistem Hukum Lawrience friedman*, www.zenhadianto.blogspot.com.
- Chryssikos, Demostenes, (2010) "UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of the UNCAC", http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_20VE_Demostenes2.pdf

Hikmatul Akbar, KONVENSI ANTI KORUPSI PBB DAN UPAYA
PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI KE INDONESIA,
http://www.Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf